

**PERAN DISHUB DALAM PENERTIBAN PERPARKIRAN DI
KOTA BLANGKEJEREN DITINJAU MENURUT QANUN NO
9 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PENGELOLAAN
TEMPAT PARKIR DAN SIYASAH SYAR'YAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

JEMADIL
NIM. 160105122

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PERAN DISHUB DALAM PENERTIBAN PERPARKIRAN DI KOTA
BLANGKEJEREN DITINJAU MENURUT QANUN NO 9 TAHUN 2008
TENTANG RETRIBUSI PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DAN
SIYASAH SYAR'IAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas syari'ah dan hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Hukum Tata Negara

Oleh :

JEMADIL

NIM. 160105122

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Edi Darmawijaya, S.A M.Ag
NIP : 1970001312007011023

Rispalman, SH., MH
NIP : 198708252014031002

**PERAN DISHUB DALAM PENERTIBAN PERPARKIRAN
DI KOTA BLANGKEJEREN DITINJAU MENURUT QANUN
NO 9 TAHUN 2008 DAN SIYASAH SYAR'IIYAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum
Tata Negara
Pada Hari/Tanggal Jum'at, 19 Juli 2022 M
20 Dzulhijjah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.
NIP : 1970001312007011023

Rispalman, SH., MH
NIP : 198708252014031002

Penguji I,

Penguji II,

Badri.S.Hi.,MH
NIP: 197806142014111002

Gamal Achyar, Lc., MA
NIDN: 2022128401

A R - R A N I R Y

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557-442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jemadil
NIM : 160105122
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan saya ternyata telah memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar academic saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 April 2022
Yang menyatakan,



Jemadil

ABSTRAK

Nama : Jemadil
NIM : 160105122
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Peran Dishub Dalam Penertiban Perparkiran Di Kota Blangkejeren Ditinjau Menurut Qanun No 9 Tahun 2008 dan Siyasah Syari'ah
Tanggal Sidang : 19 Juli 2022 M
Tebal Skripsi : 80 Lembar
Pembimbing I : H. Edi Darmawijaya, S.Ag., M. Ag
Pembimbing II : Rispalman, SH., MH
Kata Kunci : Peran, Penertiban, Parkir

Kondisi sistem transportasi kabupaten Gayo Lues dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, namun disatu sisi adanya perubahan yang semakin mengkhawatirkan. Munculnya persoalan-persoalan bertransportasi seperti kemacetan lalu lintas, masalah angkutan umum terutama pada masalah perparkiran dan sebagainya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktek perparkiran di Kota Blangkejeren yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gayo Lues, tinjauan qanun no 9 tahun 2008 dan siyasah syari'ah terhadap parkir di Kota Blangkejeren. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif Kualitatif dengan menggunakan data lapangan dan data pustaka. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan quisioner untuk mengetahui masalah yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini peran Dinas Perhubungan dalam penertiban perparkiran di Kota Blangkejeren adalah peranan intern fungsionsl (internal). Melaksanakan tugas dan fungsi perannya dalam kenyamanan untuk melaksanakan parkir terutama pada UPTD parkir belum melaksanakan peranya sebagaimana mestinya dan peran dinas perhubungan kabupaten Gayo Lues sesuai dengan prinsip dalam fikih siyasah. Yakni prinsip *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*. Yang mempunyai tugas untuk menjaga kemaslahatan umat yaitu untuk mengurangi kmacatan, kecelakaan dan sebagai upaya untuk ketertiban jalan. Namun peran Dinas perhubungan Kabupaten Gayo Lues menurut qanun no 9 tahun 2008 yaitu belum berjalan secara efektif dikarenakan peran yang dilaksanakan oleh Dishub Kabupaten Gayo Lues belum sesuai dengan pasal 4 ayat (3) yaitu memberikan pelayanan, menggunakan tanda bukti atau karcis. Dinas Perhubungan Kabupaten Gayo Lues masih mengalami masalah dalam penertiban perparkiran dikarenakan kurangnya fasilitas pendukung salah satunya seperti tidak ada alat dan aturan untuk menindak lanjuti para pelanggar sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai PAD.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya serta memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam kepada Nabi yang mulia muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Dengan segala kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul *“Peran Dishub Dalam Penertiban Perparkiran Di Kota Blangkejeren Ditinjau Menurut Qanun No 9 Tahun 2008 Dan Siyasah Syari’ah”*. Yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum tata negara di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

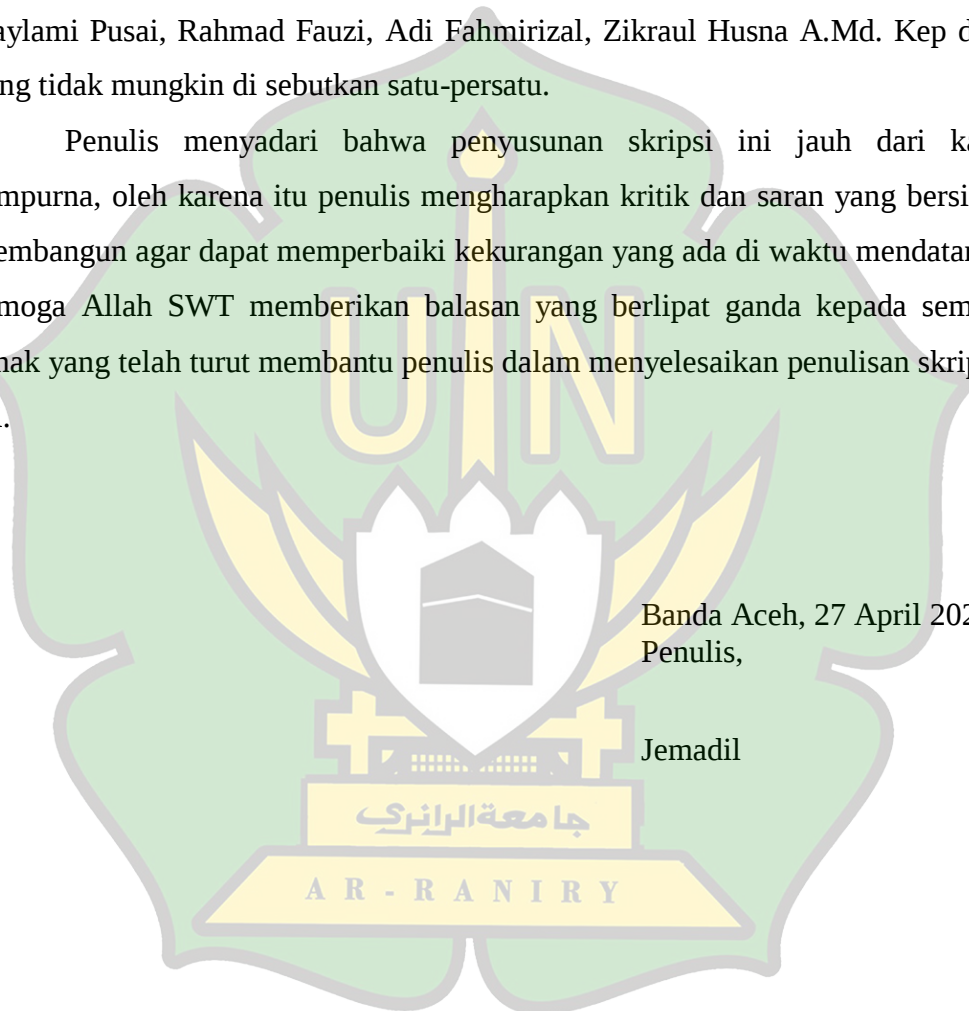
Dalam penulisan skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan serta mencurahkan terimakasih banyak kepada Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Ibuk Mumtazinur, S. IP., MA selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari’ah dan Hukum. Bapak H. Edi Darmawijaya S.Ag. M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Rispalman, SH., MH selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang sangat luar biasa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan serta rezeki bapak. Kepada Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu dalam pengurusan dan pelaksanaan studi penulis sejak awal semester hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ayahanda Idris, dan

Ibunda Rabuniah yang selalu menyayangi serta memberikan kasih sayang dan pendidikan dengan sepenuh hati, kepada keluarga kakak dan adik serta sosok yang selalu memberi semangat dan yang senantiasa mendoakan penulis selama ini. Ucapan terimakasih juga kepada sahabat seperjuangan yang setia menyemangati dan menemani dalam setiap waktu, M. Syahririza, Azwar M, Daylami Pusai, Rahmad Fauzi, Adi Fahmirizal, Zikraul Husna A.Md. Kep dan yang tidak mungkin di sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 27 April 2022
Penulis,

Jemadil



TRANSLITERASI

Keputusan bersama Mentri Agama dan Mentri P dan K Nomor: 158
Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u.1987

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa arab ditulis dengan hurup latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em

ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يْ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...وْ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ =kataba

ذُكِرَ =żukira

يَذْهَبُ =yazhabu

سُئِلَ =su'ila

B. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...إِ...ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ...ئِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...ؤ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

C. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍ ah al-aṭfāl*

: *rauḍ atul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah*

: *AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ : *ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat izin Melakukan Penelitian dari fakultas syari'ah dan hukum
- Lampiran 3 : Surat izin Melakukan Penelitian dari Dinas Perhubungan kab. Gayo Lues.
- Lampiran 4 : Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRASLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	14
 BAB II KEWENANGAN DAN PRATURAN DALAM SIYASAH MENURUT QANUN NO 9 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR	
A. Kewenangan Dinas Perhubungan	20
B. Tinjauan Umum Perparkiran	21
1. Pengertian parkir	21
2. Jenis-jenis parkir	23
3. Pembinaan dan Pengawasan Parkir	25
C. Ketentuan Parkir Menurut Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2008	30
1. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	31
2. Wilayah Pemungutan	33
3. Kewenangan Pengelolaan Parkir Dari Dinas Perhubungan	33
4. Kewenangan Dishub Dalam menertibkan parkir liar	34
D. Tinjauan Siyasah Al-syari'ah Terhadap Parkir	35
1. Pengertian Siyasah Al-syari'ah dan Perinsipnya	35
2. Rung Lingkup Siyasah Al-syari'ah.....	43
3. Perparkiran Dalam Siyasah Al-syari'ah.....	45

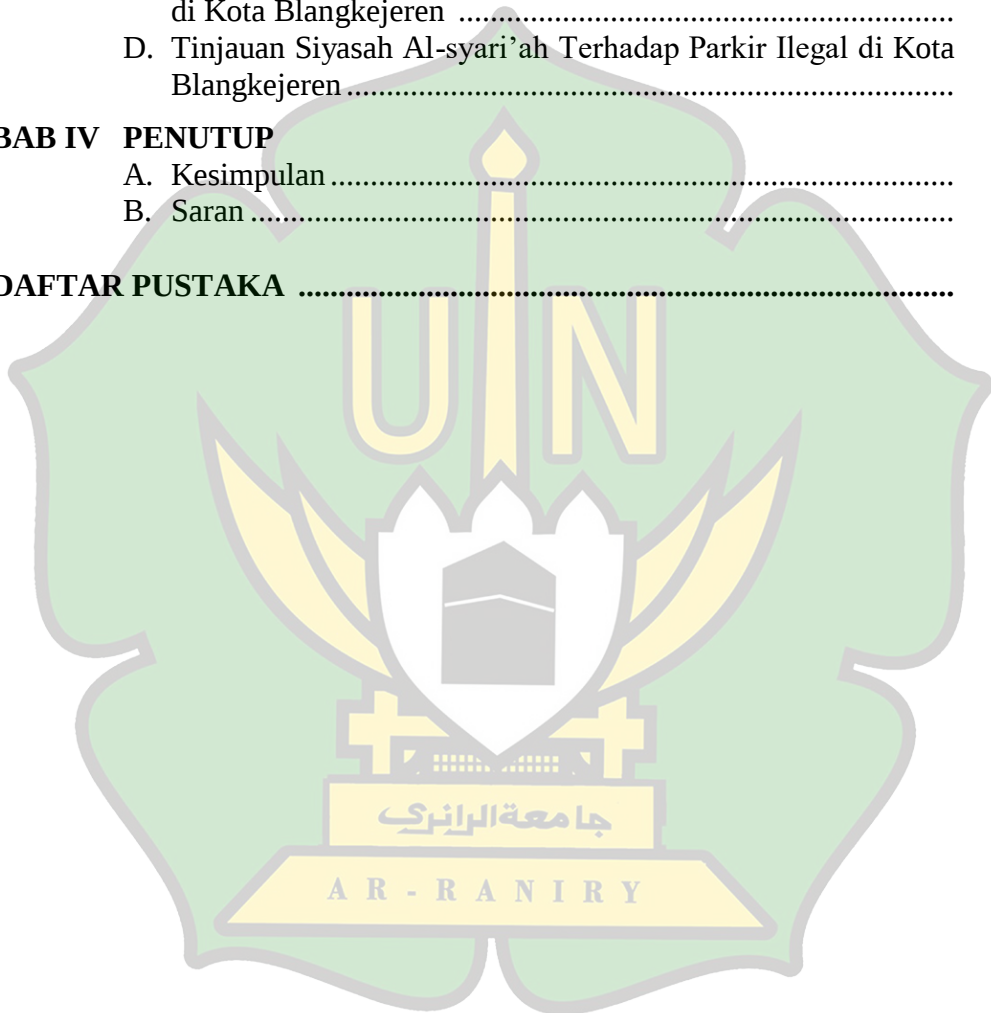
BAB III TINJAUAN SIYASAH AL-SYARI'AH TERHADAP PARKIR ILEGAL

A. Profil Kota Blangkejeren	50
B. Perparkiran di Kota Blangkejeren.....	58
1. Praktek Pelaksanaan Parkir di Kota Blangkejeren	58
2. Ruang Lingkup Dishub	57
C. Tinjauan Qanun No 9 Tahun 2008 Terhadap Praktek Parkir di Kota Blangkejeren	70
D. Tinjauan Siyasaah Al-syari'ah Terhadap Parkir Ilegal di Kota Blangkejeren	71

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA	78
-----------------------------	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan efisien merupakan impian dan harapan setiap warga negara dimanapun berada. Hal ini menjadi daya tarik masyarakat, dan hak-hak keperdataannya selama ini tidak mendapat perhatian dan pengakuan yang layak oleh pemerintah dan negara hukum Republik Indonesia. Padahal melayani masyarakat (public service) dan penegakan hukum yang adil merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan pemerintahan yang demokratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keadilan, kepastian hukum, pemerintahan yang bersih dan transparan (integrity and good governance)..¹

Daerah Kabupaten dan Kota mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan.² Adapun makna dari pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 beserta penjelasan tersebut, di amanatkan bahwa daerah-daerah yang bersifat otonom diadakan badan perwakilan daerah, karna di daerah tersendiri atas dasar permusyawaratan.³

Secara umum, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kegiatan pemerintahannya serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, otonomi daerah merupakan perwujudan dari strategi pembangunan partisipatif yang bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat di daerah untuk berpartisipasi dan berbagi tanggung jawab

¹ Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara: suatu pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 6.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Lembaga Penggali dan Penghimpunan Sejarah Revolusi Indonesia, 1959), hlm. 145.

³ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 45.

atas pelaksanaan peraturan pemerintah. Pemberian kesempatan kepada masyarakat lokal, termasuk asas desentralisasi, adalah menyerahkan urusan pemerintahan dari pusat ke daerah (daerah otonom) yang mengurus sendiri urusan rumah tangga. Desentralisasi adalah cara atau sistem pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi, memberikan kesempatan kepada rakyat untuk bergabung dengan pemerintahan suatu negara.⁴ Pelimpahan tugas kepada pemerintah daerah dalam otonomi untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan segala urusan pemerintahan daerah.

Parkir ialah salah satu perlengkapan suatu jalan yang ada di suatu daerah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, “parkir ialah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya”. Semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di jalan umum baik kendaraan roda dua maupun roda empat, mengakibatkan kebutuhan terhadap lahan parkir yang ada di pinggir jalan umum juga ikut meningkat. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap lahan parkir di pinggir jalan umum juga harus disesuaikan dengan kondisi jalan yang ada di suatu daerah.

Pengaturan tentang penyelenggaraan parkir di tepi jalur universal diatur di sebagian peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang jalur dinyatakan kalau, tiap orang tidak boleh melaksanakan suatu perbuatan yang menimbulkan terganggunya guna jalur dalam memanfaatkan jalur dan tidak diperbolehkan melaksanakan aksi yang menimbulkan terhambatnya guna jalur di dalam ruang kepunyaan jalur yang mengusik kegiatan jalur raya dalam lalu lintas. Penyediaan sarana parkir diatur dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 dinyatakan kalau,

⁴ Aries Djanuri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3.

penyediaan sarana parkir di tepi jalur universal, cuma bisa digunakan di luar ruas jalur cocok izin yang sudah diberikan. Cocok dengan pasal 44 Undang- Undang No 22 Tahun 2009, penetapan tempat serta mendirikan sarana parkir buat publik bisa dikerjakan oleh pemerintah setempat dan mencermati rencana universal tata ruang, analisis akibat dari kemudian lintas serta kelapangan untuk tiap orang pengguna jasa. Perparkiran tersebut sebagaimana telah tercantum dalam ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan:

1. Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
2. Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa;
 - a. Usaha khusus perparkiran, atau
 - b. Penunjang usaha pokok.
3. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya boleh digunakan di tempat yang telah ditentukan pada jalan kabupaten/ Kota, jalan pedesaan, yang harus dinyatakan dengan adanya rambu-rambu lalu lintas, dan/atau garis jalan.
4. Untuk seterusnya mengenai pengguna jasa fasilitas parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan parkir untuk public diatur dalam peraturan pemerintah setempat.

Perparkiran menjadi fenomena yang sering kita jumpai dalam sistem transportasi. Fenomena parkir tersebut bukanlah masalah yang baru yang baru kita dengar, masalah perparkiran ini terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Parkir dapat berupa parkir kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Keduanya dapat mengganggu keindahan Kota apabila tidak dilakukan penataan dengan baik. Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan yang

menginginkan kendaraanya dapat parkir di tempat yang mudah dicapai, salah satunya adalah di tepi jalan umum.

Parkir di tepi jalan adalah parkir yang berada pada badan jalan. Maka jenis parkir ini dapat mengakibatkan turunya kapasitas jalan karena mengambil bagian dari jalan sehingga badan jalan menjadi sempit. Seiring berjalanya waktu, ruang parkir yang disediakan oleh pemerintah sangat minim jumlahnya untuk menampung kendaraan bermotor yang kian tahun semakin bertambah. Kemudian masyarakat menggunakan ruang yang kosong untuk parkir, maka jalan raya tidak dilewatkan untuk dijadikan tempat parkir. Dengan diadakannya jalan raya sebagai tempat parkir, maka akan timbul banyak masalah, mulai dari kelancaran lalu lintas yang terganggu hingga menimbulkan kesemrautan kota.

Ada beberapa hal menarik mengenai perparkiran ini, yaitu:

1. Perparkiran di jalan umum menjanjikan kontribusi yang cukup besar bagi daerah otonom.
2. Perparkiran di jalan umum di lain pihak dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.
3. Munculnya parkir liar, juru parkir gadungan dan premanisme. Timbulnya parkir liar ini tidak terbatas pada acara-acara insidental, tetapi erambah tempat-tempat ramai pengunjung, seperti pusat pembelanjaan, restoran, gerai ATM, bahkan warung kaki Lima.
4. Karcis parkir seringkali tidak diberikan kepada pengguna jasa parkir, khususnya di tepi jalan umum, ada juru parkir yang curang yaitu yang mengganti karcis dengan kartu yang dibuat sendiri tanpa persetujuan instansi yang berwenang.⁵

Pembinaan dan pengelolaan perparkiran merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi di daerah. Hal ini dilaksanakan untuk menjamin terlaksananya pembinaan yang sukses dalam mewujudkan

⁵ Ilosa Abdiana. *Kualitas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta*, (Jurnal: kajian ilmu administrasi Negara. Ac.id.2016), hal. 107-126.

penataan lingkungan perkotaan, kelancaran dalam berlalu lintas, ketertiban administrasi pendapatan asli daerah, serta mampu menimalisir beban social melalui penyerapan tenaga kerja (SK Menhub No 34 tahun 1990). Pemerintah daerah memiliki peran dan tanggungjawab dalam membina dan mengelola parkir di wilayahnya, yang merupakan juga bagian dari fungsi pelayanan umum.

Untuk parkir baik itu parkir umum atau parkir khusus, harus ada ketentuan-ketentuan bagi pemerintah dan pelaksanaan dalam kegiatan perencanaan, penertipan, pengawasan dan pengendalian tempat parkir agar dapat digunakan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial guna mendukung jalannya pemerintah dan kelancaran pembangunan Kota. Adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam demografi, ekonomi maupun social mempunyai implikasi tertentu kepada sector parkir.

Pelayanan yang baik kepada masyarakat akan diwujudkan apabila di dalam organisasi pelayanan adanya sistem pelayanan yang mendahulukan kepentingan masyarakat, terkhusus bagi para pemakai jasa pelayanan dan sumber daya manusia yang beorientasi pada kebutuhan warga negara.⁶ Semakin bertambahnya kendaraan bermotor menimbulkan persoalan lalu lintas dan mempengaruhi kegiatan perparkiran. Dalam mengatasi masalah transportasi ada beraneka ragam instrument kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah. Instrument yang umum dikenal adalah peraturan atau regulasi, perizinan lokasi parkir dan pemberlakuan dan pengendalian harga.

Kondisi sistem transportasi kabupaten Gayo Lues dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, namun disatu sisi adanya perubahan yang semakin mengkhawatirkan. Munculnya persoalan-persoalan bertransportasi seperti kemacetan lalu lintas, masalah angkutan umum terutama pada masalah perparkiran dan sebagainya hal ini akibat dari bertambahnya kebutuhan

⁶ Eddy Kiswanto dan Triyastuti Setianingrum, (*ilmu administrasi Negara*, 2018), hlm. 51.

transportasi yang tidak seimbang dengan peningkatan pelayanan transportasi dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Pada dasarnya, kemacetan itu dapat berkurang dengan adanya fasilitas parkir yang memadai.

Keadaan Kota Blangkejeren yang pada akhir-akhir ini mulai mengalami masalah terkait kelancaran arus lalu lintas, hal ini diakibatkan oleh jumlah kendaraan yang semakin meningkat, ketersediaan ruas jalan yang tidak memadai, kondisi jalan yang rusak. Penyebab kepadatan lalu lintas selain angkutan umum, parkir kendaraan yang menggunakan badan jalan, pedagang kaki Lima (KPL) yang menggunakan bahu jalan seperti salah satu contohnya di pasar centong atas Kota Blangkejeren. pemerintah daerah dalam kegiatan penerapan parkir yang dilakukan oleh instansi dinas perhubungan kabupaten gayo lues, dalam kinerjanya yang dilakukan masih adanya permasalahan, berupa masih adanya parkir ilegal, membuat tarif parkir tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam qanun kabupaten gayo lues nomor 9 tahun 2008 tentang retribusi pengelolaan tempat parkir.

Masalah-masalah seperti inilah yang masih belum mampu teratasi, hal ini perlu ditinjau menurut pandangan hukum Islam. Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam sendiri bahwa: “seperangkat aturan yang berdasarkan dari wahyu Allah swt dan sunah Rasul saw tentang tingkah laku seorang mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat bagi yang beragama islam untuk menjalankannya”.⁷ Sebagaimana dalam Islam sudah ditentukan dan ditetapkan tentang adab yang terkait dengan hal yang membahayakan di jalan dimana dalam adab tersebut seorang Muslim dapat meraih ridho Allah, memberikan sesuatu hal yang baik bagi manusia dan menjauhkan dari segala mara bahaya. Dimana Rasulullah saw bersabda di dalam hadist yang berbunyi;

⁷ Marani, *Hukum Islam: Kumpulan peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 10.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً أَفْضَلُهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَوْضَعُهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ

Artinya: dari Abu Hurairah r.a berkata: dari nabi saw beliau bersabda: “Iman itu ada tujuh puluh sekian cabang, iman yang paling utama adalah persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan.” (HR Bukhori, HR Muslim).⁸

Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan tidak hanya sekedar duri, namun termasuk di antaranya menyingkirkan premanisme di jalan agar supaya orang yang melewati jalan tersebut tidak terganggu karenanya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-fanzari gangguan di jalan “berarti merusak ataupun mencemari dan mengotori seperti: sampah, paku, batu dan lain sebagainya”⁹

Sebagaimana juga dijelaskan dalam ayat al-qur'an, bahwa setiap Muslim berkewajiban untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahy munkar. Allah Ta'alah berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

جامعة الرانيري

١٠٤

Artinya: dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung. (QS Ali-Imran [4]: 104).

⁸ Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Sahih Bukhari Muslim* (Cordoba Iternasional Indonesia, 2018), hal. 17.

⁹ Ahmad syauqi, Fanjari Al. *Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 25.

Maka sudah selayaknya kepada kita semua yang beraga Islam untuk taat terhadap hukum, kesadaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum.

Hambatan dalam melaksanakan tugas merupakan hal yang tidak terpisahkan, begitu juga dengan dinas perhubungan kabupaten gayo lues, hambatan seperti sarana prasarana transportasi dalam mengawasi ke daerah-daerah tertinggal yang ada di kabupaten gayo lues, dan SDM dalam melakukan audit juga merupakan permasalahan yang patut diperhatikan demi kelancaran berlalu lintas. Pemerintah kabupaten gayo lues dengan melalui Dinas perhubungan dapat melakukan upaya dalam mengurangi parkir ilegal yang cukup mengganggu kenyamanan dan keamanan bagi para pengguna jasa parkir di Kota Blangkejeren. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“Peran Dishub Dalam Penertiban Perparkiran di Kota Blangkejeren Ditinjau Menurut Qanun No 9 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pengelolaan Tempat Parkir dan Siyasah Al-syariah”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Peran Dishub Dalam Penertiban Perparkiran di Kota Blangkejeren?
2. Bagaimana Tinjauan Qanun No 9 Tahun 2008 Terhadap Peran Dishub Gayo Lues dalam Penertiban Parkir di Kota Blangkejeren?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Al-Syari'ah Terhadap Peran Dishub Gayo Lues dalam Penertiban Parkir di Kota Blangkejeren?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Dishub Dalam Penertiban Parkir di Kota Blangkejeren.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Siyasah Al-Syari'ah Terhadap Peran Dishub Dalam Penertiban Perparkiran di Kota Blangkejeren.

1.4. Kegunaan Atau Manfaat Penelitian

Adapun Kegunaan atau Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis yaitu sebagai berbagi ilmu pengetahuan kepada para pembaca untuk mengetahui Peran Dishub Dalam Penertiban Perparkiran Menurut Qanun No 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengelolaan Tempat Parkir di Kota Blangkejeren.
2. Secara Praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dan menyelesaikan studi di fakultas syariah dan hukum.

1.5. Kajian Pustaka

Sebelum skripsi ini diuraikan lebih lanjut, penting di paparkan kajian pustaka sebagai pemetaan terhadap riset dan kajian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan peran Dinas perhubungan dalam penertiban perparkiran di Kota blangkejeren ditinjau menurut qanun no 9 tahun 2008 tentang retribusi pengelolaan tempat parkir dan siyasah al-syari'ah. Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih khusus.

Penelitian atau pembahasan yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Regita Cahyani mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019 yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Pengumutan Uang Parkir Ganda di Bandar Lampung"*. Peneliti ini membahas tentang Tinjauan ketentuan-ketentuan hukum dalam Islam mengenai akad/perjanjian tentang pemungutan uang parkir ganda di Pasar

Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung tentang bagaimanakah Islam memandangnya, yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia, ketentuan tersebut ada yang berupa tuntutan atau anjuran untuk tidak berbuat dan ada pula kebolehan untuk memilih berbuat atau tidak berbuat.¹⁰

Kemudian yang ditulis oleh Carollina Bella Viesta Mahasiswi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang berjudul *“Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Parkir Liar di Kota Yogyakarta”*. tahun 2019, peneliti ini membahas evaluasi kebijakan perparkiran yang ada di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini adalah adanya beberapa kendala dalam evaluasi menanggulangi parkir liar seperti kurangnya sumber daya manusia (SDM) yakni kompetensi aparat pemerintah (Dinas Perhubungan Bidang Perparkiran) dengan juru parkir/pembantu juru parki.¹¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini melihat bagaimana peran dinas perhubungan dalam penertiban perparkiran di kota blangkejeren ditinjau menurut qanun no 9 tahun 2008 tentang retribusi pengelolaan tempat parkir dan siyasah syari’ah, sedangkan, penelitian diatas mengenai tentang Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Parkir Liar.

Kemudian M. Dhian Bagus Aprian membahas *“Strategi Dinas Perhubungan Dalam Mengatasi Parkir di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung”*. Tahun 2019, penelitian tersebut bertujuan untuk melakukan pengawasan pada sumber daya pengelola parkir di Pasar Tengah agar tercipta kenyamanan dan mencapai tujuan dari misi yang telah ditetapkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Hasil penelitian ini adalah bahwa pengelolaan parkir di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung sudah berjalan dengan belum

¹⁰ Regita Cahyani, *Tinjauan Hukum Islam Pengumutan Uang Parkir di Bandar Lampung* (Universita Islam Negeri Raden Intan BANDAR LAMPUNG, 2019)

¹¹ Carollina Bella Viesta, *Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Parkir Liar di Kota Yogyakarta* (Kota Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, 2009)

optimal.¹² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini bagaimana peran Dinas perhubungan dalam penertiban perparkiran di Kota Blangkejeren ditinjau menurut qanun no 9 tahun 2008 tentang retribusi pengelolaan tempat parkir dan siyasah al-syari'ah. Sedangkan, penelitian diatas membahas untuk mengetahui dan menganalisis Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam Mengatasi Parkir di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung.

Kemudian yang ditulis oleh Hendrawan Toni Taruno yang membahas "*Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Parkir*". Tahun 2017, Penelitian ini dilakukan pada pemerintahan Kota Semarang, dan hasil menunjukan bahwa kondisi pengelolaan parkir di Kota Semarang masih tergolong buruk.¹³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian saya membahas tentang peran Dinas perhubungan dalam penertiban perparkiran di Kota Blangkejeren ditinjau menurut qanun no 9 tahun 2008 tentang retribusi pengelolaan tempat parkir dan siyasah al-syari'ah. Sedangkan, penelitian diatas mengkaji pengelolaan parkir di Kota Semarang.

Kemudian yang ditulis oleh Fauziah Syarifuddin yang membahas "*Kebutuhan Rung Parkir Pada Rumah Sakit Bhayangkara di Kota Makasar*". Tahun 2017, Penelitian ini dilakukan pada Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makasar, dan hasilnya menunjukkan bahwa Kebutuhan ruang parkir Rumah Sakit Bhayangkara tidak dapat menampung kendaraan dengan kapasitas parkir.¹⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini bagaimana peran Dinas perhubungan dalam penertiban perparkiran di Kota Blangkejeren ditinjau menurut qanun no 9 tahun 2008

¹² M. Dhian Bagus Aprian, *Strategi Dinas Perhubungan Dalam Mengatasi Parkir di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2019)

¹³ Hendrawan Toni Taruno yang membahas "*Evaluasi Kebijakan Pengelolaam Parkir BPS* (Kota Semarang: Badan Pusat Statistik (BPS), 2017)

¹⁴ Fauziah Syarifuddin, *Kebutuhan Rung Parkir Pada Rumah Sakit Bhayangkara di Kota Makasar* (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2017)

tentang retribusi pengelolaan tempat parkir dan siyasah al-syari'ah. Sedangkan, penelitian diatas ini berisi tentang kajian literatur mengenai parkir seperti dasar teori rumah sakit. pengertian parkir, peruntukan dan pola parkir, jenis-jenis parkir, penentuan jumlah ruang parkir, kebijaksanaan parkir, satuan ruang parkir (SRP), perhitungan karakteristik parkir, penetapan lokasi parkir, larangan parkir, dan pandangan islam terhadap penataan lahan.

Kemudian yang di tulis oleh Lifatul Nurjanah yang berjudul *"Perspektif hukum islam dan hukum positif terhadap pengguna jalan umum untuk parkir di perumahan pondok sidokare indah blok-q 20 sidoarjo"*. Tahun 2019, dan hasilnya menunjukkan bahwa Islam memperbolehkan menggunakan jalan umum untuk parkir, tetapi dalam hal menggunakan jalan umum atau di depan rumah tetangganya untuk parkir tidak sampai mengganggu kenyamanan orang lain dan sang pemilik rumah ridho memperbolehkan tetangganya memarkir di depan rumahnya maka hukumnya boleh.¹⁵ Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui tentang hukum menggunakan jalan umum untuk parkir di perumahan yang didalam hukum Islamnya mengarah ke mengganggu tetangga dan dalam hukum positifnya diperbolehkannya menggunakan jalan umum untuk parkir dengan adanya marka jalan. Sedangkan, dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana peran Dinas perhubungan dalam penertiban perparkiran di Kota blangkejeren ditinjau menurut qanun no 9 tahun 2008 tentang retribusi pengelolaan tempat parkir dan siyasah al-syari'ah. Hasil penelitian ini adalah bahwa pemungutan uang parkir ganda yang terjadi di pasar tengah tanjung karang merupakan praktek yang belum dibenarkan oleh Hukum Islam.

¹⁵ Lifatul Nurjanah yang berjudul *"Perspektif hukum islam dan hukum positif terhadap pengguna jalan umum untuk parkir di perumahan pondok sidokare indah blok-q 20 sidoarjo"* Tahun 2019

1.6. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman bagi penulis dalam penelitian ini, maka perlu penjelasan terhadap istilah-istilah pokok yang terdapat dalam pembahasan judul penelitian ini. Adapun istilah-istilah pokok pembahasannya adalah:

1. Pengertian parkir

Istilah parkir dalam Bahasa Indonesia adalah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan. Sehingga parkir dapat diartikan sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Anggkutan Jalan pada Pasal 1 Ayat 15, Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat atau ditinggalkan pengemudinya. Sedangkan menurut Kepmen Perhubungan No. 4 Th. 1994, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa parkir merupakan tempat pemberhentian sementara kendaraan seperti motor, mobil dan lain-lain dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan pemilik kendaraan.

2. Peran

Peran ialah suatu perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Bila dikaitkan dengan peranan pada instansi tertentu maka dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan untuk dilakukan oleh instansi atau kantor sesuai dengan posisi pada kantor tersebut.¹⁶ Seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang dari seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam sistem.

¹⁶ Rivai, *kepemimpinan dan perilaku organisasi* (Jakarta: PT. edisi terbaru kedua raja grafindo persada, 2003), hlm. 35.

3. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Dan Sunah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Hukum Islam yang mencakup seluruh hukum syariah dan hukum fikih.¹⁷ Penelitian hukum Islam dalam skripsi ini menggunakan analisis terkait pelaksanaan parkir menurut pandangan Islam.

4. Parkir Ilegal

Juru parkir liar ataupun ‘illegal’ adalah juru parkir yang tidak terdaftar di unit pengelolaan parkir resmi, tidak pernah mengikuti pelatihan, hanya dengan bermodalkan pengalaman dalam bertugas, atributnya pun tidak resmi dan muncul secara illegal atau tidak resmi dengan klaim lahan parkir dengan sepihak dan hasil daripada parkir pun tidak dimasukkan ke dalam kas pemerintahan sebagai bentuk hasil pendapatan asli daerah kabupaten /Kota (Agusniar Rizka Luthfia.2019:55). Sebagaimana terdapat pula dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) bawah kata ‘liar’ ataupun ‘ilegal’ bermakna tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan (KBBI, 2020).

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini adalah metodologi kualitatif sebagai salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari fenomena yang terjadi.¹⁸ Lebih lanjut Moleong mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan dengan

¹⁷ Tim Penyusun MKD, *Studi Hukum Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya Press, 2011), hlm. 44.

¹⁸ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hlm 4.

adanya penerapan metode kualitatif.¹⁹ Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemahaman tentang apa yang penulis kaji.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan ialah penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.²⁰ Jadi, metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder

a. Data primer

Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.²¹ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk wawancara, observasi dan

¹⁹ *Ibid*, hlm. 11.

²⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007), hlm. 143

²¹ Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunkikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm.132.

dokumentasi yang dilakukan terhadap narasumber yang berasal dari para pelaku yang terkait dengan persoalan tersebut.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari buku referensi yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, artikel dan dokumen resmi.

Yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.²²

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview/wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan menggunakan Tanya jawab antar pencari informasi tanyajawab antar pencari informasi dan sumber informasi.²³

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.²⁴

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah pihak pelaksanaan parkir. Dinas Perhubungan Kabupaten Gayo Lues dan masyarakat. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu

²² Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 63.

²³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007), hlm. 118

²⁴ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30

menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa recorder.

Berhubung populasi ini terlalu luas dan tidak memungkinkan didata secara keseluruhan, maka peneliti menentukan sebanyak 09 (sembilan) responden dengan kriteria:

- 1) Aparatur Dinas Perhubungan Kab. Gayo Lues sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri dari sub bagian umum kepegawaian dan pelaporan, kepala bidang sarana dan keselamatan, dan seksi pengembangan.
- 2) Petugas parkir sebanyak 3 (tiga) orang, pada titik lokasi parkir jln. Pasar lama kawasan sena rebung, jln. Pasar centong atas, dan jln. Blangkejeren-kuta cane di pusat Kota blangkejeren.
- 3) Tokoh masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang, di Kota blangkejeren.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu cara yang digunakan untuk memproleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

d. Kuesioner

Kuesioner yaitu merupakan suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan atau pernyataan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.²⁵ Dalam penelitian ini kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup yaitu kuesioner yang disajikan dalam bentuk tulisan baik

²⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.49.

pertanyaan maupun pernyataan sehingga responden diminta untuk memilih suatu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan cara memberikan tanda (✓). Kuesioner tersebut diberikan kepada masyarakat pengguna jasa parkir.

4. Analisa Data

Setelah data (Placeholder1) selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

1.8. Sistematika Pembahasan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya diuraikan secara sistematis dan diperlukan suatu sistematika penulisan yang teratur. Dimana penulis membagi menjadi bab per bab dan masing-masing bab ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

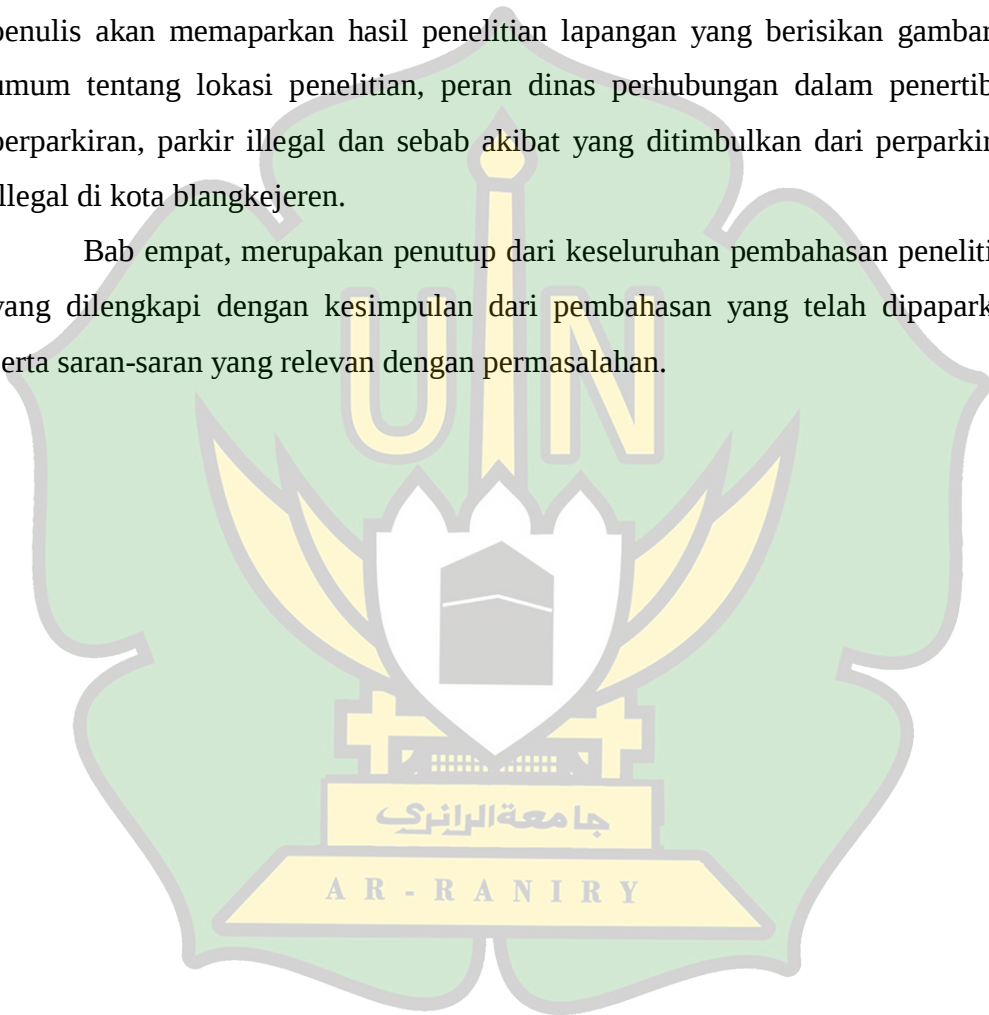
Bab satu, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab dua, dalam bab ini membahas tentang landasan teori yang mengenai peran dinas perhubungan dalam penertiban perparkiran, pengertian parkir, hak

dan kewajiban pengguna jasa parkir, macam-macam parkir dan tinjauan siyasah al-syari'ah, Landasan teori ini akan disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti.

Bab tiga, dalam bab ini membahas data penelitian mengenai peran dinas perhubungan dalam penertiban perparkiran di kota blangkejeren. Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian lapangan yang berisikan gambaran umum tentang lokasi penelitian, peran dinas perhubungan dalam penertiban perparkiran, parkir illegal dan sebab akibat yang ditimbulkan dari perparkiran illegal di kota blangkejeren.

Bab empat, merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang dilengkapi dengan kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan serta saran-saran yang relevan dengan permasalahan.



BAB II

KEWENANGAN DISHUB DALAM PENERTIBAN PERPARKIRAN MENURUT QANUN NO 9 TAHUN 2008

A. Kewenangan Dinas Perhubungan

1. Tugas pokok

Berdasarkan peraturan qanun aceh no 5 tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas, lembaga teknis daerah, dan lembaga daerah provinsi nanggoe aceh darussalam pada ketentuan pasal 61 tertulis bahwa dinas perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan, untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 62 dinas perhubungan mempunyai kewenangan di antaranya pada pasal 63 d mengusulkan rekomendasi dan menetapkan perizinan dan penertiban dalam system manajemen dan pelayanan angkutan perhubungan darat lintas provinsi dan kabupaten/kota.

2. Kedudukan dinas perhubungan

Adapun kedudukan Dinas Perhubungan sebagaimana yang terdapat dalam qanun kabupaten gayo lues nomor 5 tahun 2007 tentang pembentukan organisasi dinas-dinas daerah kabupaten gayo lues

- 1) Dinas Perhubungan kabupaten gayo lues merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten.
- 2) Dinas perhubungan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.

B. Tinjauan Umum Perparkiran

1. Pengertian parkir

Menurut pasal 1 ayat 15 undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya.²⁶

Menurut Alfred Rodriques Januar Nabal, parkir adalah suatu kendaraan yang berada dalam keadaan diam atau hanya berhenti sementara untuk menurunkan barang dan muatan lainnya dan juga dimana kendaraan tersebut berhenti cukup lama.²⁷ Sedangkan ditinjau menurut keputusan menteri perhubungan yang tertera dalam nomor: KM 66 tahun 1993 tentang fasilitas parkir untuk umum²⁸. Pasal 1

- (1) Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara
- (2) Fasilitas parkir di luar badan jalan adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir
- (3) Fasilitas parkir untuk umum adalah fasilitas parkir di luar badan jalan berupa gedung parkir atau taman parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum

Sebaliknya bagi kamus besar bahasa Indonesia definisi parkir merupakan menghentikan kendaraan bermotor buat sebagian dikala lamanya di tempat yang telah disediakan serta ditinggalkan oleh pengemudinya. Penafsiran diatas menarangkan terdapatnya penyediaan jasa parkir ialah penyedia tempat buat menghentikan kendaraan bermotor dalam sebagian dikala. Bila dilihat guna dari perparkiran ada sesuatu anggapan parkir digunakan selaku tempat penitipan

²⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²⁷ Alfred Rodriques Januar Nabal, "Evaluasi Kebutuhan Lahan Parkir Pada Area Parkiran Kampus Fisip Universitas Atma Jaya Yogyakarta", *Jurnal Teknik Sipil*, No. 1, Vol. 13 (Oktober, 2014), hlm. 33.

²⁸ Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: MK 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum.

benda dalam makna seorang menerima sesuatu benda dari orang lain, dengan terdapatnya ketentuan kalau dia hendak menyimpannya serta mengembalikannya dalam kondisi aslinya semula bagi Pasal 1694 KUH Perdata.

Bagi pasal 1694 KUH Perdata, penitipan merupakan sesuatu perjanjian“ riil” yang berarti kalau dia baru terjalin dengan dilakukannya sesuatu perbuatan yang nyata memanglah terjalin dengan terdapatnya persetujuan buat dititip benda, ialah berbentuk diserahkannya benda yang dititipkan.²⁹ Jadi, wujud dari jasa parkir ini tidak semacam perjanjian- perjanjian yang pada biasanya bersifat perjanjian ialah telah dilahirkan pada dikala tercapainya konvensi antara kedua belah pihak tentang hal- hal yang pokok dari perjanjian itu.³⁰

Sehingga parkir bisa dimaksud selaku kondisi tidak bergerak sesuatu kendaraan yang sifatnya sedangkan serta ditinggalkan oleh pengemudinya. Hingga secara hukum tidak diperbolehkan buat parkir sembarangan ataupun parkir di tengah jalur raya, cocok dengan pasal 12 undang- undang no 38 tahun 2004 tentang jalur dinyatakan kalau, tiap orang tidak boleh melaksanakan suatu perbuatan yang menimbulkan guna jalur dalam mamfaatkan jalur dan tidak diperbolehkan melaksanakan perbuatan aksi yang menimbulkan terhambatnya guna jalur di dalam ruang kepunyaan jalur yang mengganggu kegiatan jalur raya dalam lalu lintas.

Penyelenggara parkir berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.³¹

Pasal 43

- (1) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar rung milik jalan sesuai izin yang diberikan.

²⁹ Soedharyo Soiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 429

³⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1995), hlm. 107

³¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
- Usaha khusus perparkiran; atau
 - Penunjang usaha pokok
- (3) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan Kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengguna jasa fasilitas parkir, perizinan, persyaratan, dan tatacara penyelenggaraan fasilitas dan parkir untuk umum diatur dengan peraturan pemerintah.

Sarana parkir buat universal di luar tubuh jalur bisa berbentuk gedung parkir serta/ ataupun Halaman parkir. Sedangkan penetapan posisi serta pembangunan sarana parkir buat universal bisa dicoba dengan mencermati rencana universal tata rung wilayah, analisis akibat kemudian lintas keselamatan serta kelancaran dalam lalu lintas, serta kemudahan untuk para pengguna jasa parkir.³² Penyelenggaraan sarana parkir buat universal bisa dicoba oleh perseorangan masyarakat negeri Indonesia ataupun tubuh hukum Indonesia berbentuk, usaha spesial perparkiran ataupun penunjang usaha pokok. Penyelenggara parkir buat universal bisa memungut bayaran terhadap pemakaian sarana ataupun owner kendaraan yang diusahakan.

2. Jenis-jenis Parkir

Tiap orang yang melaksanakan ekspedisi hendak hingga pada tujuannya sehingga kendaraan yang dia kendarai membutuhkan parkir buat menyudahi serta terus menjadi besar tarikan ekspedisi, hingga hendak terus menjadi besar pula zona parkir yang diperlukan buat parkir sedangkan. Kadang zona parkir tidak membolehkan di pinggir tubuh jalur sebab dengan memikirkan keadaan arus kemudian lintas. Fasilitas perparkiran ialah sesuatu sarana pendukung

³²*Ibid.* Pasal 44.

dalam ekspedisi lalu lintas menggapai tujuan sebab kendaraan yang digunakan membutuhkan sarana parkir. Ada beberapa jenis-jenis parkir sebagai berikut;

a. Parkir khusus

Parkir spesial merupakan perparkiran yang memakai tanah- tanah negeri yang tidak dipahami oleh pemerintan wilayah yang pengelolanya dilaksanakan oleh tubuh usaha parkir ataupun perorangan. Tempat parkir spesial ini berbentuk kendaraan bermotor yang menemukan izin dari pemerintah wilayah semacam pelataran parkir, gedung parkir, Halaman parkir.³³ Sedangkan, ditinjau menurut qanun kabupaten gayo lues nomor 9 tahun 2008 tentang retribusi pengelolaan tempat parkir ada pada pasal 1, kalau tempat spesial parkir merupakan tempat yang secara spesial disediakan, dipunyai serta/ ataupun dikelola oleh pemerintah wilayah tidak tercantum yang disediakan oleh BUMD serta pihak swasta.

Jadi, dari penafsiran di atas bisa disimpulkan kalau yang diartikan dengan parkir spesial yakni parkir yang disediakan serta dipahami oleh pemerintah wilayah serta pengelolanya dilaksanakan oleh tubuh usaha parkir ataupun perorangan serta pastinya dimasukkan ke kas wilayah selaku pemasukan asli wilayah.

b. Parkir umum

Parkir universal merupakan perparkiran yang memakai tanah, jalur, pelataran parkir, lapangan yang dipahami oleh pemerintah wilayah serta pengelolanya dilaksanakan oleh pemerintah wilayah. Tercantum dalam parkir ini merupakan parkir di tepi jalur universal yang umumnya mengenakan tubuh jalur yang telah dipahami oleh pemerntah wilayah. Sebaliknya, bagi qanun kabupaten gayo lues no 9 tahun 2008 tentang retribusi pengelolaan tempat parkir syarat pasal 1, parkir universal merupakan tempat yang terletak di tepi jalur universal ataupun taman pertokoan yang tidak berlawanan dengan rambu-

³³ Maulana Rendri Yuda, Rahayu Sulistiorini & Duwi Herianto, *Studi Optimalisasi Fasilitas Parkir di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung*, (jurnal: unila. ac. id. 2015), hlm. 471

rambu kemudian lintas serta tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan buat tempat parkir universal serta dipergunakan buat menyimpan kendaraan bermotor serta tidak bermotor yang tidak bertabiat sementara.

3. Pembinaan dan pengawasan parkir

(1) Pembinaan parkir

Pemerintah wilayah dalam menyelenggarakan sarana parkir bisa mengusahakannya sendiri dengan membentuk unit pelaksana teknis wilayah (UPTD) maupun bisa diserahkan kepada pihak ketiga. Saat ini di sebagian Kota besar buat penyelenggaraan parkir diserahkan kepada pengelola parkir professional serta penyelenggara sarana parkir harus buat melindungi kedisiplinan, keamanan, kelancaran kemudian lintas serta kelestarian area.³⁴

a. Dasar pembentukan organisasi UPTD perparkiran

Ketentuan perundangan menyatakan bahwa tanggung jawab pengelolaan dan pengendalian parkir berada di bawah Dinas LLAJ tingkat II, dan untuk operasionalnya dibentuk unit pelaksana teknis daerah (UPTD). Belum semua daerah melaksanakannya seperti yang ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku, sebab ada beberapa daerah pelaksanaannya dilakukan dibawah kendali dinas pendapatan daerah, dan ada juga yang dilaksanakan pihak ketiga.³⁵

b. Susunan organisasi UPTD

Susunan UPTD parkir tergantung kepada besarnya tanggung jawab yang dibebankan. Dimana UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD perparkiran yang membawahi seorang kepala operasi dan seorang kepala urusan umum dan di lapangan dikelompokkan dalam unit-unit, yaitu kepala unit parkir di pinggir jalan, kepala unit parkir dipelataran parkir dan kepala unit parkir bangunan (kalau ada).

c. Kepala urusan operasi

³⁴ Iskandar Abubakar dkk, *pedoman perencanaan..*, hlm.130.

³⁵ *Ibid.*

Kepala urusan operasi bertugas untuk merencanakan dan mengoperasikan fasilitas parkir di pinggir jalan, di pelataran parkir dan di bangunan parkir. Oleh karena itu kepala urusan operasi membawahi tiga orang kepala sub urusan.

d. Kepala urusan umum

Kepala urusan umum bertugas untuk mengelola administrasi personalia, administrasi keuangan serta kegiatan umum lainnya. Dengan demikian kepala urusan umum dibantu oleh tiga orang kepala sub urusan.

e. Kepala unit parkir

Kepala unit parkir bertugas untuk mengoperasikan kegiatan parkir di kawasan sebagaimana menjadi tanggung jawabnya. Untuk Kota yang kecil kepala unit parkir sekaligus berfungsi sebagai mandor para juru parkir, sedangkan untuk Kota yang lebih besar kepala unit membawahi kepala juru parkir kawasan. Sedangkan juru parkir bertugas untuk mengatur kendaraan yang keluar masuk tempat parkir dilokasi yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk untuk mengumpulkan ongkos parkir.

f. Pengelolaan parkir oleh pihak ketiga

Dalam pengelolaan parkir dapat dikontrakkan kepada pihak ketiga untuk melaksanakannya. Sistem ini biasanya lebih efisien dan manfaat yang diterima oleh pemerintah daerah lebih besar. Untuk mendapatkan operator yang paling baik pemerintah daerah harus menetapkan rencana kerja dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kontraktor.³⁶

g. Tanggung jawab organisasi pengelolaan parkir

Tanggung jawab dari organisasi yang melakukan pengelolaan perparkiran di perkotaan antara lain;³⁷

- 1) Mengumpulkan pungutan parkir, sekaligus merawat tempat parkir.

³⁶ Iskandar Abubakar dkk. *Pedoman perencanaan....*, hlm. 132.

³⁷ *Ibid.* hlm. 133.

- 2) Memeriksa sistem pengendalian parkir sekaligus mencatat keluar masuk kendaraan parkir dan mencatat kendaraan-kendaraan pelanggar parkir.
- 3) Merencanakan lokasi-lokasi parkir dan mengendalikannya, membangun fasilitas baik di jalan maupun di luar jalan.
- 4) Menetapkan besarnya pungutan parkir.
- 5) Koordinasi dengan instansi kepolisian guna penegakkan hukum termasuk penindakan terhadap setiap kendaraan yang parkir tidak teratur.
- 6) Koordinasi dan atas bimbingan langsung oleh instansi yang bergerak di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

h. Pengaturan parkir

Parkir dapat digunakan sebagai salah satu alat dalam pengaturan manajemen lalu lintas, disamping parkir digunakan sebagai sumber pendapatan asli daerah, oleh karena itu perlu diatur sedemikian sehingga pendapatan retribusi parkir diperoleh dan lalu lintas dapat berjalan lancar sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan kendaraan pribadi dan kemudian dapat memarkirkannya di tempat tujuan perjalanannya, baik di tempat parkir dipinggir jalan maupun di luar jalan.³⁸

Pengaturan parkir di pinggir jalan dan dipelataran ataupun bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah merupakan wewenang Dinas LLAJ tingkat II, tetapi di samping itu pengaturan parkir diluar jalan dikendalikan oleh Dinas tata Kota. Dan Pengaturan parkir di luar jalan dikendalikan melalui izin mendirikan bangunan.

(2) Pengawasan parkir

Sebagai salah satu bagian yang penting dari manajemen lalu lintas khususnya yang menyangkut parkir adalah pengawasan, pengawasan merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan secara tegas dan dilakukan secara terus menerus, sebab kalau tindakan terhadap pelanggar tidak dilakukan, maka

³⁸ *Ibid.* hlm. 133.

pelanggar akan melakukan diulangi oleh masyarakat karena merasa tidak mendapatkan hukuman terhadap pelanggaran yang mereka lakukan.³⁹

Filosofi dari pengawasan adalah seseorang itu cenderung untuk mematuhi aturan kalau merasa diawasi ataupun tidak diambil tindakan terhadap pelanggaran, masyarakat cenderung untuk melakukan pelanggaran. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam manajemen lalu lintas adalah pelaksanaan pengawasan yang terus menerus dan tegas dalam mengambil tindakan terhadap pelanggaran parkir.

Kegiatan pengawasan lalu lintas pada umumnya, parkir pada khususnya meliputi;

- a. Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas

Kegiatan pemantauan dan penilaian dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas dari kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut untuk mendukung pencapaian tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam kegiatan pemantauan antara lain meliputi inventarisasi mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan lalu lintas yang berlaku pada ruas jalan, jumlah pelanggaran dan tindakan-tindakan koreksi yang telah dilakukan atas pelanggaran tersebut. Termasuk dalam kegiatan penilaian antara lain meliputi penentuan kriteria penilaian, analisis tingkat pelayanan, analisis pelanggaran dan usulan tindakan perbaikan.⁴⁰

- 1) Objek pengawasan;

- (1) Parkir di tempat dimana parkir dilarang ataupun dilarang berhenti.
- (2) Parkir diatas trotoar.
- (3) Parkir ganda.
- (4) Mesin hidup pada saat parkir di pelataran parkir ataupun di gedung parkir.

³⁹ Iskandar Abubakar dkk, *pedoman perencanaan...*, hlm. 140.

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 141.

(5) Parkir ditempatkan khusus untuk kendaraan tertentu, misalnya parkir di tempat parkir bagi penderita cacat.

(6) Lampu hidup pada saat kendaraan parkir.

b. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas

Tindakan korektif dimaksudkan untuk menjamin sampainya sasaran tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Metode pelaksanaan korektif dilakukan dengan beberapa cara baik tindakan fisik, maupun dengan melakukan penilangngan ataupun melalui penyuluhan. Termasuk dalam tindakan korektif adalah peninjauan ulang terhadap kebijaksanaan apabila di dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah yang tidak diinginkan.⁴¹

1) Tindakan fisik;

Ada beberapa tindakan fisik yang efisien yang dilakukan terhadap pelanggar parkir, yaitu:

(1) Derek

Salah satunya yang efektif yang dapat dilakukan terhadap pelanggar parkir adalah dengan cara penderekan kendaraan yang salah parkir. Penderekan terhadap kendaraan pelanggar parkir sangat efektif karena pelanggar selain harus membayar biaya derek yang cukup mahal, pelanggar juga harus mengambil kendaraanya di tempat penampungan kendaraan yang diderek serta dapat merusak cat kendaraan. Penderekan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu diderek roda depan bila rem tangan dipasang pada roda depan ataupun roda depan tidak pada posisi lurus ataupun diderek roda belakang, bila rem tangan bekerja pada roda belakang.

(2) Kunci roda

Kunci roda sudah banyak dilakukan digunakan di Negara-negara maju untuk menurunkan pelanggaran parkir. Kunci roda efektif karena pelanggar harus menghubungi petugas pengendali, kemudian membayar denda baru kemudian membawa petugas ke lokasi pelanggaran untuk membuka kunci roda.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 142.

c. Pengawasan petugas

Petugas pengawasan jalan dapat melakukan terhadap tempat-tempat dimana parkir dilarang ataupun berhenti dilarang, petugas penyidik yang menemukan pelanggaran diwajibkan untuk berhenti dan menilang pelanggar, apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan parkir yang diberlakukan di tempat yang bersangkutan.⁴² Pasal yang diberlakukan terhadap pelanggar adalah pasal 287 ayat (3) undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dimana dikatakan bahwa:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).⁴³

Sedangkan pasal 106 ayat (4) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan; rambu perintah atau rambu larangan, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimal atau minimal dan/atau tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

C. Ketentuan Parkir Menurut Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2008⁴⁴

Ketentuan parkir di kota blangkejeren sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 qanun kabupaten gayo lues menjelaskan bahwa Tempat parkir umum dikelola oleh bupati dan bupati menunjuk dinas untuk mengelola tempat parkir

⁴² Iskandar Abubakar dkk, *pedoman perencanaan...*, Hlm. 143.

⁴³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁴⁴ Qanun Nomor 9 Tahun 2008, *Tentang Retribusi Pengelolaan Tempat Parkir*. Kabupaten Gayo Lues., hlm. 1.

umum yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam mengelola tempat parkir umum berkewajiban untuk Memberikan pelayanan terhadap masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir, menata kendaraan yang diparkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas, menggunakan tanda bukti atau karcis yang diporporasi oleh dinas pengelolaan keuangan daerah kabupaten gayo lues dan menerima pembayaran retribusi parkir dari pemakai atau pemilik kendaraan;

Bupati menunjuk Dinas untuk mengelola tempat parkir umum sebagaimana yang terdapat dalam qanun kabupaten gayo lues no 5 Tahun 2007 tentang pembentukan susunan organisasi dinas-dinas daerah kabupaten gayo lues yang tertera pada bagian ketiga yaitu Dinas perhubungan kabupaten gayo lues merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten yang melaksanakan kewenangan pemerintahan daerah kabupaten dalam bidang perhubungan salahsatunya mengenai perparkiran. Mengenai peran dishub dalam penertiban perparkiran juga terdapat pada peraturan bupati gayo lues nomor 44 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan bupati gayo lues nomor 7 tahun 2017 tentang tugas dan kewenangan satuan kerja perangkat kabupaten dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah kabupaten gayo lues menerangkan bahwa dalam penarikan retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang telah disediakan oleh pemerintah daerah merupakan peran dinas perhubungan yang telah di utus oleh bupati sebagai pembantu pemerintah daerah di bidang perhubungan terkait mengenai perparkiran.

Adapun lokasi retribusi jasa umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang tertuang dalam peraturan bupati ini ialah retribusi parkir di tepi jalan blangkejeren, retribusi parkir kutapanjang, UPTD umah buner dan lain-lain.

1. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Adapun struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di kota blangkejeren sebagaimana yang terdapat dalam qanun kabupaten gayo lues no 9 tahun 2008

tertang retribusi pengelolaan tempat parkir pasal 18 struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir di tepi jalan umum sebagai berikut;

(1) Struktur besarnya retribusi parkir dilakukan dengan cara :

- a. Setiap kali parkir;
- b. Langganan bulanan.

(2) Besarnya tarif retribusi parkir adalah sebagai berikut:

a. Sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya:

- a) Setiap kali parkir Rp. 2.000,-
- b) Langganan Rp. 25.000, - / bulan

b. Bus, truk, truk tangki dan alat berat lainnya:

- a) Setiap kali parkir Rp. 10.000,-
- b) Langganan Rp. 50.000, - / bulan

c. Becak mesin / roda tiga (3) :

- a) Setiap kali parkir Rp. 2000, -
- b) Langganan Rp. 25.000, - / bulan

d. Sepeda motor / roda dua (2) :

- a) Setiap kali parkir Rp. 2000, -
- b) Langganan Rp. 20.000, - / bulan

e. Sepeda atau kendaraan tidak bermotor :

- a) Setiap kali parkir Rp. 2000, -
- b) Langganan Rp. 20.000, - / bulan

(3) Besarnya tariff retribusi parkir di tempat khusus parkir adalah sebagai berikut :

a. Kendaraan roda dua :

- a) Setiap kali parkir Rp. 2.000, -

b. Kendaraan roda empat atau lebih :

- a) Setiap kali parkir Rp. 2.000, -

2. Wilayah Pemungutan

Untuk wilayah pemungutan retribusi parkir sebagaimana terdapat pada pasal 19 yaitu retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan parkir diberikan. Didalam lampiran qanun kabupaten gayo lues nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan atas qanun kabupaten gayo lues nomor 7 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum yaitu salah satu yang merupakan wilayah retribusi objek parkir yaitu parkir jln. Soekarno-Hatta depan BRI kota blangkejeren.

3. Kewenangan pengelolaan parkir

Untuk menyelenggarakan fungsi parkir sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 4, qanun no 9 tahun 2008 mempunyai kewenangan yaitu, tempat parkir umum dikelola oleh Bupati, bupati menunjuk Dinas untuk mengelola tempat parkir umum yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan, dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam mengelola tempat parkir umum berkewajiban untuk:

- a. Memberikan pelayanan terhadap masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir;
- b. Menata kendaraan yang diparkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas;
- c. Menggunakan tanda bukti atau karcis yang diporporasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues.
- d. Menerima pembayaran retribusi parkir dari pemakai atau pemilik kendaraan;

Sebagaimana terdapat dalam ketentuan qanun kabupaten gayo lues nomor 5 tahun 2007 tentang pembentukan susunan organisasi dinas-dinas daerah kabupaten gayo lues yang tertera pada bagian ketiga yaitu dinas perhubungan kabupaten gayo lues merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten yang melaksanakan kewenangan pemerintahan daerah kabupaten dalam bidang perhubungan salahsatunya mengenai perparkiran.

Mengenai peran dishub dalam penertiban perparkiran juga terdapat pada peraturan bupati gayo lues nomor 44 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan bupati gayo lues nomor 7 tahun 2017 tentang tugas dan kewenangan satuan kerja perangkat kabupaten dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah kabupaten gayo lues menerangkan bahwa dalam penarikan retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang telah disediakan oleh pemerintah daerah merupakan peran dinas perhubungan yang telah di utus oleh bupati sebagai pembantu pemerintah daerah di bidang perhubungan terkait mengenai perparkiran.

4. Kewenangan dishub dalam menertibkan parkir liar

Dalam melakukan penertiban perparkiran liar di Kota blangkejeren dishub hanya dengan menyampaikan pemahaman tentang tatacara parkir yang baik kepada masyarakat yang parkir sembarangan atau parkir liar, hal ini disebabkan karena masih kurangnya SDM terutama penegak hukum yang jarang dilaksanakan kalau adapun hanya dilaksanakan dengan bentuknya pembinaan.

Dikarenakan dishub kabupaten gayo lues belum mempunyai wewenang yang berbentuk aturan baik itu berupa qanun maupun peraturan bupati dan dinas perhubungan juga belum memiliki sarana dalam menindaklanjuti parkir liar seperti mobil alat untuk menderek mobil yang parkir sembarangan. Namun dalam hal aturan (qanun) untuk menindaklanjuti para pelanggar parkir atau parkir liar seperti ini belum dikeluarkan oleh pemerintah setempat, akan tetapi dalam hal ini dinas perhubungan telah mengajukanya kepada DPRK untuk dikeluarkan wewenang dishub dalam menertibkan parkir liar akan tetapi belum disidangkan.⁴⁵

⁴⁵ Wawancara dengak pak Jemaan SE sub Umum. Pada tanggal 25 februari 2021.

D. Tinjauan Siyasah Al-syari'ah Terhadap Parkir

1. Pengertian siyasah al-syari'ah dan prinsipnya

Fiqih siyasah adalah suatu konsep yang mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratannya dengan tidak melanggar ketentuan syariat.⁴⁶

Definisi lain dalam kerangka fiqih sebagaimana dikemukakan oleh Ibn al-qayim yang dinukilkannya dari Ibn 'Aqil menyatakan: "siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya. Pada perinsipnya definisi tersebut mengandung persamaan. Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudaratannya.⁴⁷

Fiqih siyasah atau siyasah al-syari'ah merupakan bagian dari ilmu fiqih. Bahasan ilmu fiqih mencakup individu, masyarakat dan Negara yang meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, criminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang damai dan traktat. Fiqih siyasah menghususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk-beluk tata pemerintahan Negara dan pemerintahan.⁴⁸

Aspek fiqih dari siyasah syar'iyah tampak pada batasan yang diajukan oleh Abd Wahab al-khalaf: siyasah syari'iyah ialah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi Negara Islam dengan cara yang menjamin perwujudan kemaslahatan dan penolakan kemudaratannya dengan tidak melampaui batas-batas

⁴⁶ Suyuthi Pulungan, J., *Fiqh siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran*, edisi 1., Cet. 5., (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 23.

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 24

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 27

syariah dan pokok-pokok syariah yang kulliy, meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama mujtahid.⁴⁹

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat pula diketahui adanya hubungan anantara fiqh dan fiqh siyasah atau siyasah syar'iyah dalam system hukum Islam. Baik fiqh maupun siyasah syar'iyah dalam hukum-hukum Islam yang digali dari sumber yang sama membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Kemudian hubungan keduanya dari sisi lain, fiqh siyasah dipandang sebagai bagian dari fiqh atau dalam kategori fiqh. Bedanya terletak pada pembuatannya. Fiqh ditetapkan oleh mujtahid. Sedangkan siyasah syar'iyah ditetapkan oleh pemegang kekuasaan.

A. Djazuli mengemukakan dalam bukunya fiqh siyasah membagi nilai-nilai dasar fiqh siyasah syar'iyah kepada 18 nilai, 13 prinsip dari al-qur'an dan 5 dari hadist.⁵⁰ Sedangkan, suyuthi pulungan dalam bukunya membagi kepada 27 prinsip, 16 prinsip dari al-qur'an dan 11 prinsip dari hadist.⁵¹ Semua prinsip yang mereka kemukakan pada dasarnya sama dengan prinsip-prinsip yang telah disebutkan oleh para pakar sebelumnya dengan pembahasan sesuai dengan dalil yang mereka kemukakan.

Meski demikian banyak para pakar politik dan hukum Islam yang menguraikan prinsip-prinsip negara dalam syari'at Islam. Namun dalam kajian ini penulis hanya dapat menyebutkan prinsi-prinsip dasar hukum politik Islam dalam penyelenggaraan negara dalam al-qur'an adalah: prinsip kedaulatan, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip musyawarah, prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat, dan prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar.

⁴⁹ Djazuli, fiqh siyasah: *implentasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*, edisi revisi, cetakan ke-3., (Jakarta: kencana, 2003), hlm. 28.

⁵⁰ Djazuli *dalam fiqh siyasah: implementasi*. hlm. 6.

⁵¹ Suyuthi pulungan *dalam fiqh siyasah: ajaran sejarah dan pemikiran...*, hlm. 16.

1. Prinsip kedaulatan, yaitu kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum di dalam sebuah Negara.⁵² Kedaulatan yang mutlak dalam suatu negara adalah dimiliki Allah dan kedaulatan tersebut diamanahkan kepada manusia sebagai kholifah di muka bumi. Adapun prinsip kedaulatan dapat di temukan dalam al quran surat yusuf, ayat 40:

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنَّ الْحُكْمَ
إِلَّا لِلَّهِ عَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Apa yang kamu sembah selain dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal (nama-nama) itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.”

Menurut kajian teori konstitusi maupun tata Negara, kedaulatan adalah suatu kata kunci yang selalu muncul dan menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Kedaulatan menurut pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara karena tanpa kedaulatan negara tidak berjiwa.⁵³

2. Prinsip keadilan, prinsip keadilan terdapat pada ayat Al Quran suarat An Nisa:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۖ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”

⁵² Abu Daud Busroh., *Ilmu Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 69.

⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstituslisme Indonesia* (Jakarta: sinar grafika 2011), hal. 101.

Prinsip keadilan adalah kunci utama dalam penyelenggaraan negara dan keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di mata hukum. Ketika rasulullah membangun Kota madinah, ia memulainya dengan membangun komitmen bersama semua elemen masyarakat yang hidup di kota madinah dari berbagai ras, suku dan agama. Prinsip keadilan ini dapat ditemukan pada pasal 13, 16 dan 37 dalam piagam madinah.⁵⁴

3. Prinsip persamaan, dalam prinsip persamaan keharusan mengutamakan perdamaian dalam berbangsa dan bernegara. Prinsip persamaan ini dapat ditemukan dalam Al Quran surat Al-Hujurat:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

“Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu.”

Berdasarkan ayat diatas membuktikan bahwa Islam agama yang sangat toleransi, baik dalam menjalankan pemerintahanpun juga demikian. Dan warga non muslimpun juga memiliki hak sipil yang sama. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 17 dan 25 dalam piagam madinah.

4. Prinsip musyawarah, kemestian bermusyawarah dalam menyelesaikan dan menyelenggarakan masalah yang bersifat *ijtihadiyah*. Al Quran mengisyaratkan bahwa umat Islam terkait keharusan untuk mengatasi

⁵⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyash: Pengantar Ilmu Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 192.

persoalan dengan bermusyawarah.⁵⁵ prinsip ini didapati dalam Al Quran surat Al Imran:159

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.”

Jika merujuk pada ayat diatas tidak ditemukan ada isyarat khusus kepada siapa musyawarah dilakukan, dan juga bagaimana pola dan teknisnya. Oleh karena itu Rusjdy Ali Muhammad berpandangan bahwa syura dapat dilakukan dengan seluruh rakyat baik baik yang pro maupun yang kontra terhadap rezim penguasa.

5. Hak dan kewajiban warga Negara, mengenai prinsip hak dan kewajiban warga Negara ditemukan dalam Al Quran surat An Nisa:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Jika ditafsirkan secara politik ayat diatas menyangkut prinsip dasar konstitusi negara dalam sistem politik Islam. Bahwasanya sangat tegas ayat tersebut menyatakan bahwa kita tidak hanya harus menjaga hubungan dengan tuhan semata, akan tetapi kita juga harus menjaga hubungan sesama manusia dalam keidupan bernegara.

⁵⁵ Djazuli, *fiqih suyasah: Implementasi...* hlm. 3.

6. Prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar, dalam Al Quran prinsip ini didapati pada surat Al Imran:110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

“Kamu adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.”

Al-Ummah: ialah golongan yang terdiri dari banyak individu yang diantara mereka terdapat ikatan yang menghimpun, dan persatuan yang membuat mereka seperti berbagai organ pada satu tubuh.

Al-Khairu: sesuatu yang didalamnya terdapat kebijakan bagi umat manusia dalam masalah dunia dan agama.

Al-Ma'ruf: sesuatu yang dianggap baik oleh akal dan sesuai dengan perintah syariat. Dan kata munkar yaitu segala perkataan, perangai atau perbuatan yang bertentangan dengan syariat.⁵⁶

Penjelasan dari ahli-ahli tafsir mempunyai dua pendapat tentang sifat perintah atau unsur hukum yang terkandung di dalam ayat tersebut.

- Pendapat yang pertama mengatakan bahwa hukum melaksanakan amar makruf dan nahi munkar adalah fardu kifayah, sebab di dalam ayat tersebut hanya diterangkan hendaklah kamu tergolong ummat yang menyeru pada kebijakan, memerintahkan kepada yang makruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar.
- Pendapat kedua menyatakan bahwa hukumnya ialah *fardu ain*, yaitu wajib pada pribadi seorang Muslim dan muslimah orang yang diserukan dalam ayat ini ialah kaum mukmin seluruhnya. Mereka terkena taklif agar memilih suatu golongan yang melaksan akan kewajiban ini, dan hendaklah mereka mempunyai dorongan untuk mewujudkannya. Dan

⁵⁶ Muhammad Sulaiman Al Asyqar, *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir* (mudarris Tafsir Universitas Islam Madinah).

mengawasi perkembangannya dengan kemampuan optimal, sehingga bila mereka melihat kekeliruan dalam hal ini, mereka mengembalikannya kepada jalan yang benar.

Perkataan “*minkum*” pada ayat diatas adalah “*mimbayaniyah*” yang menjelaskan tentang jenis yang dikenakan perintah itu. Maka berdasarkan ayat ini bahwasanya setiap orang yang memeluk agama Islam mendapat perintah wajib untuk melaksanakan amar makruf dan nahi munkar.

Jika ditafsirkan ayat tersebut sesuai kemampuan, yaitu dengan tangan jika dia penguasa atau punya jabatan, dengan lisan mencegahnya atau setidaknya membencinya dalam hati atas kemungkaran yang ada, dikatakan bahwa ini adalah selemah-lemahnya iman seorang mukmin. Maka salah satu tugas dari pada Dinas perhubungan adalah mencegah dari pada yang kemungkaran dan menyuruh kepada perbuatan kebajikan demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Contohnya seperti dalam penertiban parkir dan pelanggaran-pelanggaran lainnya.

Dalam pemikiran hukum Islam, good governance ialah gerakan Ijtihadi. Oleh sebab itu, buat mewujudkan pemerintahan yang baik, hingga konsep maslahat mursalah ialah acuan dalam sistem pemerintahan. Konsep maslahat mursalah sangat cocok dengan keadaan serta tempat demi mewujudkan sesuatu kemaslahatan dalam pemerintahan, sehingga bisa terbentuk pemerintahan yang baik, Sebab seluruh kebijakan- kebijakan yang diambil oleh pemerintah buat kebaikan warga yang dipimpinnya. Perkara good governance tidak lepas dari fiqh siyasah ataupun siyasah syar' iyah, sebab penetapan hukumnya mengacu kepada kemaslahatan serta kepentingan manusia. Titik persamaan antara fikih siyasah dengan good governance terletak pada system pengaturan, pengendalian, serta pelaksanaan dalam sesuatu negeri ataupun daerah. Good governance sejalan dengan teori maqasid al- syariah, ialah; hifz al- din (melindungi agama), hifz al- nafs (melindungi jiwa), hifz al-‘aql (melindungi ide), hifz al- nasl (melindungi generasi), serta hifz al- mal (melindungi harta).

Sebab pada prinsipnya good governance memiliki tujuan yang sama dengan maqasid al-syariah.⁵⁷

Dalam pandangan fiqh terhadap pemerintahan yang baik, terdapat ayat yang mengindikasikan adanya persoalan good governance dalam ajaran islam. Hal itu dapat dilihat dalam firman Allah pada surat al-hajj: 41

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ
وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya: orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar dan kepada Allah lah kembali segala urusan.

Ayat tersebut mengindikasikan adanya persoalan good governance dalam pandangan fikih, karena penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan dengan berorientasi pada (1) penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaninya dapat disimbolkan dengan penegakan sholat, (2) penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi dapat dilambangkan dengan tindakan membayar zakat, (3) penciptaan stabilitas politik dan keamanan dapat diilhamkan dengan tindakan amar ma'ruf nahi munkar.

Dalam persoalan good governance, pendekatan yang dilakukan adalah masalah mursalah, karena metode tersebut sangat sesuai dengan kondisi dan tempat demi mewujudkan suatu kemaslahatan dalam pemerintahan sehingga dapat tercipta pemerintahan yang baik. Karena semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat yang dipimpinnya.

⁵⁷Sri Wahyuni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Public" *Jurnal Hukum Islam*, Vol XVIII. No 1 Juni 2018, hlm. 119-132.

2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Kajian ruang lingkup fiqih siyasah terjadi perbedaan pendapat dikalangan ahli yang satu dengan yang diajukan oleh ahli lainya dalam menentukan ruang lingkup fiqih siyasah. Diantaranya ada yang membagi menjadi empat bidang, ada yang menetapkan kepada Lima bidang, dan ada juga yang menetapkan tiga bidang pembahasan saja. Bahkan ada sebagian ahli membagi ruang lingkup fiqih siyasah menjadi delapan bidang.⁵⁸ Namun perbedaan ini tidaklah menjadi suatu persoalan, karena hanaya bersifat teknis.

Menrut ahli Ibn Taimiyah dalam kitabnya *Al-Siyasat al-Syar'iyat fi Ishlah al-Ra'i waal-Ra'iyat* membagi empat bagian yang membahas tentang kebijakan pemerintahan tentang siyasat dusturiat (peraturan perundang-undangan), *siyasat idariyat* (politik administrasi Negara), *siyasat dauliyat* (politik hubungan internasional), dan *siyasat maliyat* (siyasah keuangan). Adapun menurut imam Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam al-sulthaniyat* membahas kepada Lima bidang, yaitu; *siyasat dusturiat* (siyasah perundang-undangan), *siyasat maliyat* (siyasah keuangan), *siyasat qadhaiyat* (siyasah peradilan), *siyasat harbiyat* (siyasah peperangan), dan *siyasat idariyat* (siyasah administrasi). Sementara Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya *Al-Siyasat al-Syar'iyat* hanya membahas tiga bidang kajian saja, yaitu siyasat dusturiyat, siyasat kharijiyat (siyasah hubungan laur negeri), dan *siyasat maliyat*.⁵⁹

Berbeda dengan pemikir diatas, Hasbi Ash Shiddieqy membagi ruang lingkup fiqih siyasah ke dalam delapan bidang, yaitu:

1. *Siyasah Dusturriyah Syar'iyah*
2. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*
3. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*
4. *Siyasah Maliyah Syar'iyah*
5. *Siyasah Idariyah Syar'iyah*

⁵⁸ Suyuthi Pulungan, *Ajaran, sejarah...*, hlm. 39.

⁵⁹ Suyuthi Pulungan, *Ajaran, sejarah...*, hlm. 39.

6. *Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah/Siyasah Dawliyah*

7. *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah*

8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*.⁶⁰

Berdasarkan perbedaan diatas, maka ruang lingkup fiqi siyasah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian saja yaitu;

1. Politik perundang-undangan (*al-siyasah al-dusturiyyah*) ialah bagian yang meliputi penetapan hukum yang sesuai dengan syariat oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan (idariyat) oleh eksekutif.
2. Politik luar negeri (*siyasat kharijiyat*) ialah yang mencakup hubungan keperdataan antara warga Negara Muslim dengan warga non Muslim yang berbeda kebagaan atau baisesa disebut hukum perdata internasional atau disebut dengan hubungan internasional.
3. Politik keuangan (*siyasat maliyat*) permasalahan yang termasuk dalam siyasah Maliyah adalah mengenai sumber-sumber keuangan Negara, pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, baitul mal dan sebagainya.⁶¹

Jika dilihat dari salah satu peran atau fungsi dari pada Dinas perhubungan informasi dan informatika maka masuk kedalam siyasah dusturiyah, dimana Dinas perhubungan informasi dan informatika mempunyai peranan dalam penertiban perpajakan dan mempunyai wewenang dalam mengadili terhadap pelanggar parkir seperti *siyasah qadhaiyyah* (peradilan). Namun aturan (qanun) untuk menindaklanjuti para pelanggar parkir seperti ini belum dikeluarkan oleh pemerintah setempat akantetapi dalam hal ini dinas perhubungan telah mengajukanya kepada DPRK hanya saja belum disidangkan.

⁶⁰ Djazuli. *Fiqh siyasah: implementasi kemaslahatan....* hlm. 30.

⁶¹ Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktri politik Islam*. Edisi pertama.(Prenadamedia Group, Jakarta, 2014), hlm. 14

3. Perparkiran Dalam Siyasa

a. Pengertian Wadi'ah

Wadi'ah berasal dari akar kata *wada'a*, yang sinonimnya *taraka*. Artinya meninggalkan. Sesuatu yang ditiptkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga dinamakan *wadi'ah*, karena sesuatu (barang) tersebut ditinggalkan di sisi orang yang ditipt.⁶²

Wadi'ah adalah suatu ungkapan (istilah) tentang sesuatu yang dimiliki yang penjagaanya secara khusus dipindahkan kepada orang yang ditipt.⁶³

Menurut kitab UU hukum perdata Islam pasal 763 yang dimaksud dengan barang titipan *wadi'ah* ialah barang yang diserahkan kepada orang tertentu agar penyimpanannya dengan baik dan aman.⁶⁴

Wadi'ah secara umum adalah titipan yang murni dari pihak penitip yang mempunyai barang atau aset kepada pihak penyimpan yang diberi amanah atau kepercayaan, baik itu individu maupun badan hukum, tempat barang yang ditiptkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, dan keamanan, dan harus dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.⁶⁵

Dalam Al-Quran Allah swt berfirman di surat An-nisa' ayat:58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”.

Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian memunaikan amanat yang berbeda-beda yang kalian dipercaya untuk menyampaikanya kepada para pemiliknya.

⁶² Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 455.

⁶³ *Ibid.* hlm. 457.

⁶⁴ Djazuli, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam. majalah, Al-Ahkam Al-Adliyah. (Bandung: kiblata press, 2002) hlm. 167.

⁶⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 42.

Dan Rasulullah saw bersabda dalam hadistnya, yaitu;

عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اتَّمَمْتَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Dari Abu hurairah, “Nabi saw. Telah bersabda, bayarkanlah petaruh itu kepada orang yang mempercayai engkau, dan janganlah sekali-kali engkau berkhianat, meskipun terhadap orang yang telah berkhianat kepadamu”. (H.R TIRMIDZI).

Menurut istilah syara' wadi'ah digunakan untuk arti (*I daa'*) dan bentuk kata yang dititipkan (*syaiun al mu'daau*)

Adapun wadi'ah menurut jumhur ulama, yaitu: “mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.”⁶⁶

Menurut pandangan para imam mazhab mendepinisikan wadi'ah sebagai berikut:

- 1) Menurut imam Hanafiyah wadi'ah ialah: *wadi'ah* menurut *syara'* adalah pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik dengan lafal yang tegas (*sharih*) ataupun lafal yang tersirat (*dilalah*).
- 2) Imam Malikiya menyatakan wadi'ah memiliki dua arti, yaitu; (1) dalam arti (*I daa'*). (2) dalam arti (*syaiun al mu'daau*). Dalam arti (*I daa'*) ada dua depinisi, yaitu;

Pertama: sesungguhnya *wadi'ah* adalah sesuatu ungkapan tentang pemberian kuasa khusus untuk menjaga harta.

Kedua: sesungguhnya *wadi'ah* adalah suatu ungkapan tentang pemindahan semata-mata menjaga sesuatu yang dimiliki yang bisa dipindahkan kepada orang yang dititipi (*al mu' mu'da'*).

Dari depinisi yang pertama, malikiyah memasukkan akad *wadi'ah* sebagai salah satu jenis akad *waka'lah* (pemberian kuasa), hanya saja *waka'lah* yang khusus untuk menjaga harta benda saja, tidak untuk *tasarruf* (segala

⁶⁶ Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 145.

sesuatu yang dilakukan) yang lain. Oleh karena itu *waka'lah* dalam jual beli tidak termasuk *wadi'ah*. Demikian juga titipan yang bukan harta benda, seperti menitipkan bayi, tidak termasuk *wadi'ah*. Sedangkan dalam definisi yang kedua *wadi'ah* dimasukkan kedalam akad pemindahan tugas menjaga harta benda dari si pemilik kepada orang lain, dengan melalui transaksi jual beli, gadai tidak termasuk *wadi'ah*.

b. Dasar Hukum *Wadi'ah*

Hukum menerima *wadi'ah*, ialah:

- 1) Sunnah, bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga barang titipan yang diserahkan kepadanya. Memang menerima peratuh adalah bagian dari pada tolong-menolong yang dianjurkan oleh agama Islam. Hukum ini sunah apabila ada orang lain yang dapat dipetaruhi. Tetapi jika tidak ada orang lain, hanya dirinya sendiri, maka ia wajib menerima petaruh yang dititipkan kepadanya.
- 2) Haram, apabila dia tidak sanggup untuk menjaganya sebagaimana mestinya. Karena dia seolah-olah membukakan pintu untuk kerusakan atau lenyapnya barang titipan tersebut.
- 3) Makruh, yaitu bagi orang yang dapat menjaganya, namun dia tidak percaya kepada dirinya sendiri. Boleh jadi dikemudian hari itu akan menyebabkan ia berkhianat terhadap barang yang dititipkan kepadanya.

Wadi'ah ialah suatu akad yang dibolehkan oleh *syara'* berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan *ijma'*. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Al-Quran surat Al-Bakarah: 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي

أُؤْتِيَ أَمَنَّتَهُ إِلَىٰ رَبِّهِ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah tuhaninya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa wadi’ah merupakan suatu amanah yang ada di tangan orang yang dititipi (*mu’da’*) yang harus dijaga dan dipelihara, dan apabila diminta oleh pemiliknya maka dia wajib untuk mengembalikannya.

Disamping dalil di atas, didalam hadist nabi juga pernah bersabda, bahwa;

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اسْتَأْمَنَكَ وَلَا تَخْنُ مِنْ خَائِكَ

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu”. (H.R TIRMIDZI).

Disamping ayat dan sunah diatas, umat Islam juga dari dahulu hingga sampai sekarang telah biasa menitipkan barang kepada orang lain, tanpa adanya pengingkaran dari umat Islam yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa umat Islam sepakat dibolehkannya akad *wadi’ah* ini.⁶⁷

Akad petaruh ialah akad percaya-mempercayai. Oleh Karena itu yang menerima petaruh tidak perlu menggantinya apabila barang yang dipetaruhkan hilang atau rusak. Kecuali rusak atau hilang dikarenakan kelalaian atau kurangnya penjagaan sebagai mana mestinya. Apabila seseorang yang menyimpan barang sudah begitu lama sehingga ia tidak tahu lagi siapa pemiliknya dan dia sudah berusaha mencari dengan secukupnya, namun tidak

⁶⁷ Muslich Ahmad Wardi, *fiqih...* (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 459.

juga didapatkan keterangan yang jelas. Maka barang itu boleh dipergunakan untuk kepentingan umat Islam dengan mendahulukan yang lebih penting dari yang penting.

c. Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah secara linguistik terdiri dari kata *masalahah* (المصلحة) dan *mursalah* (المرسلة). *Maslahah* berarti kebaikan, yaitu hukum yang didasarkan pada *masalahah* (kebaikan) karena tidak ada hukum dalam syara. *Mursalah* secara harfiah berarti melepaskan atau melepaskan. *Maslahah Mursalah* artinya *masalahah* yang “bebas” dari Al-Qur’an dan As-Sunnah, tidak ada hukum syara’ yang dijadikan dasar argumentasi, tetapi di sisi lain tidak ada dalil yang membatalkan atau menunjukkan baik atau tidaknya.⁶⁸

Istilah *masalahah mursalah* terdiri dari dua kata, *masalahah* dan *mursalah*. *Maslahah* secara harfiah berarti "bunga". Dalam bahasa Arab, *al-manfa'at* memiliki arti yang sama dengan *ash-shalah* dan *al-naf'u*, yang berarti baik alami (otomatis) maupun melalui proses. *Al-maslahah* adalah *mufrad* (bentuk tunggal) dari kata *al-mashalih*. Segala sesuatu yang bermanfaat, bermanfaat, memelihara kepentingan dan mencegah bahaya atau kejahatan digolongkan sebagai *masalahah*. *Mursalah* secara harfiah berarti "melepaskan".⁶⁹ Contohnya adalah membuat sistem aturan untuk rambu lalu lintas di jalan raya, mencetak uang, atau dalam kasus keputusan Umar bin Khatab untuk menaklukkan tanah pertanian yang tidak dialokasikan sebagai piala tetapi masih dimiliki oleh negara, kepemilikannya dengan imbalan membayar pajak.

⁶⁸ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah*, edisi 1 (Turat: Banda Aceh, 2017), hlm. 1.

⁶⁹ *Ibid.* hlm. 60.

BAB TIGA

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

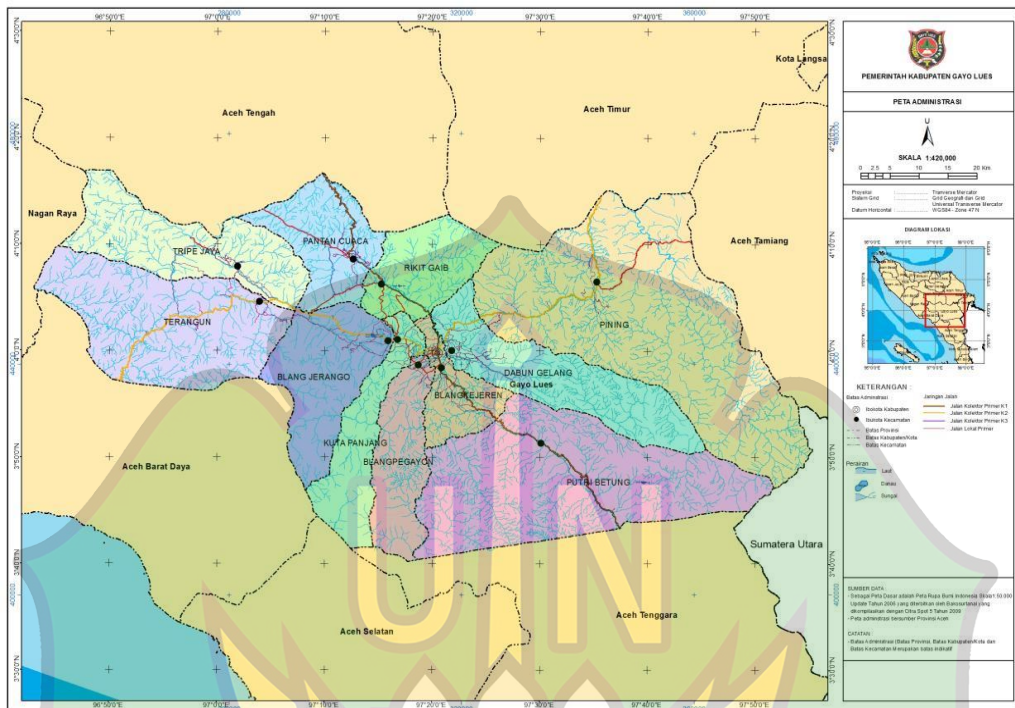
A. Profil Dinas Perhubungan Gayo Lues

1. Keadaan Geografis

Kabupaten Gayo Lues yang disahkan melalui Undang-Undang N omor 4 Tahun 2002 berada pada posisi $03^{\circ} 40' 26''$ – $04^{\circ} 16' 55''$ LU dan $96^{\circ} 43' 24''$ – $97^{\circ} 55' 24''$ BT, dengan luas wilayah $5.789,67 \text{ km}^2$, namun luas terakhir sesuai koreksi digitasi tahun 2011 adalah $5.549,91 \text{ mk}^2$. Kabupaten Gayo Lues terletak pada kisaran ketinggian 100 – 3000 meter di atas permukaan laut (mdpl). Ketinggian tempat paling dominan adalah pada ketinggian 1.000 – 1.500 mdpl yaitu seluas 175.944, 16 hektar atau 31.70%, sedangkan luasan terkecil berada pada ketinggian > 3.000 yaitu 3.387,44 hektar atau sekitar 0.61%. Titik paling tinggi dicatat pada tiga titik triangulasi yang berada di 3.425 mdpl (puncak tanpa nama), 3.404 mdpl (puncak leuser) dan 3.114 mdpl (puncak leuser). Secara administrasi kabupaten yang dijuluki dengan Negeri Seribu Bukit ini mempunyai batas administrasi sebagai berikut:

- a) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Langkat Prov. Sumatra Utara;
- b) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Selatan;
- c) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh timur;
- d) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh selatan dan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Gambar.1.Peta Administrasi Kabupaten Gayo Lues



Sumber: Peta BRI Gayo Lues Tahun 1978 dan Spot 2.5 tahun 2009, hasil digitasi

Posisi Kabupaten Gayo Lues kalau diperhatikan merupakan wilayah yang sangat strategis untuk pengembangan ekonomi di bagian hulu Aceh dan strategis mendukung pengembangan ekonomi Aceh wilayah timur dan barat. Secara umum ditinjau dari potensi pengembangan ekonomi, wilayah ini termasuk dalam zona pertanian. Potensi ekonomi daerah berhawa sejuk ini adalah kopi, padi, kakao, kembiri, minyak serai wangi dan hasil hutan lainnya.

Kabupaten Gayo Lues pada awal terbentuknya sampai tahun 2006 terdiri dari 5 kecamatan, 12 mukim dan 69 kampung. Akan tetapi terjadi perubahan sesuai Qanun Nomor 3 tahun 2007 tentang pemekaran dan penggabungan kampung dan kecamatan, sehingga Kabupaten Gayo Lues terdiri dari 11 kecamatan, 25 mukim dan 144 kampung.

2. Kedudukan dan Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Gayo Lues

Dinas perhubungan Kabupaten Gayo Lues merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada bupati. Struktur dan kedudukan Dinas perhubungan Kabupaten Gayo Lues adalah sebagai berikut:

- a) Struktur organisasi DISHUB harus dibentuk sesuai beban kerja
- b) DISHUB di pimpin oleh seorang kepala DISHUB
- c) Kepala DISHUB Kabupaten Gayo Lues di angkat dan diberhentikan oleh Bupati Kabupaten Gayo Lues sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d) Kepala DISHUB Kabupaten Gayo Lues bertanggung jawab langsung kepada Bupati
- e) Auditor DISHUB Kabupaten Gayo Lues bertanggung jawab secara langsung kepada kepala DISHUB Kabupaten Gayo Lues

3. Struktur Organisasi DISHUB Kabupaten Gayo Lues

Pada umumnya organisasi adalah suatu gambaran skematis tentang hubungan kerja untuk mencapai tujuan bersama, dengan cara menggabungkan fungsi-fungsi dari suatu badan usaha yang menetapkan hubungan antara pegawai yang melaksanakan tugasnya sehingga struktur organisasi memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerja sama antara satu dengan yang lainnya.

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Gayo Lues berdasarkan Qanun Nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan ketiga atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 taun 2016 tentang pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues tahun 2016 Nomor 84) sebagai berikut:

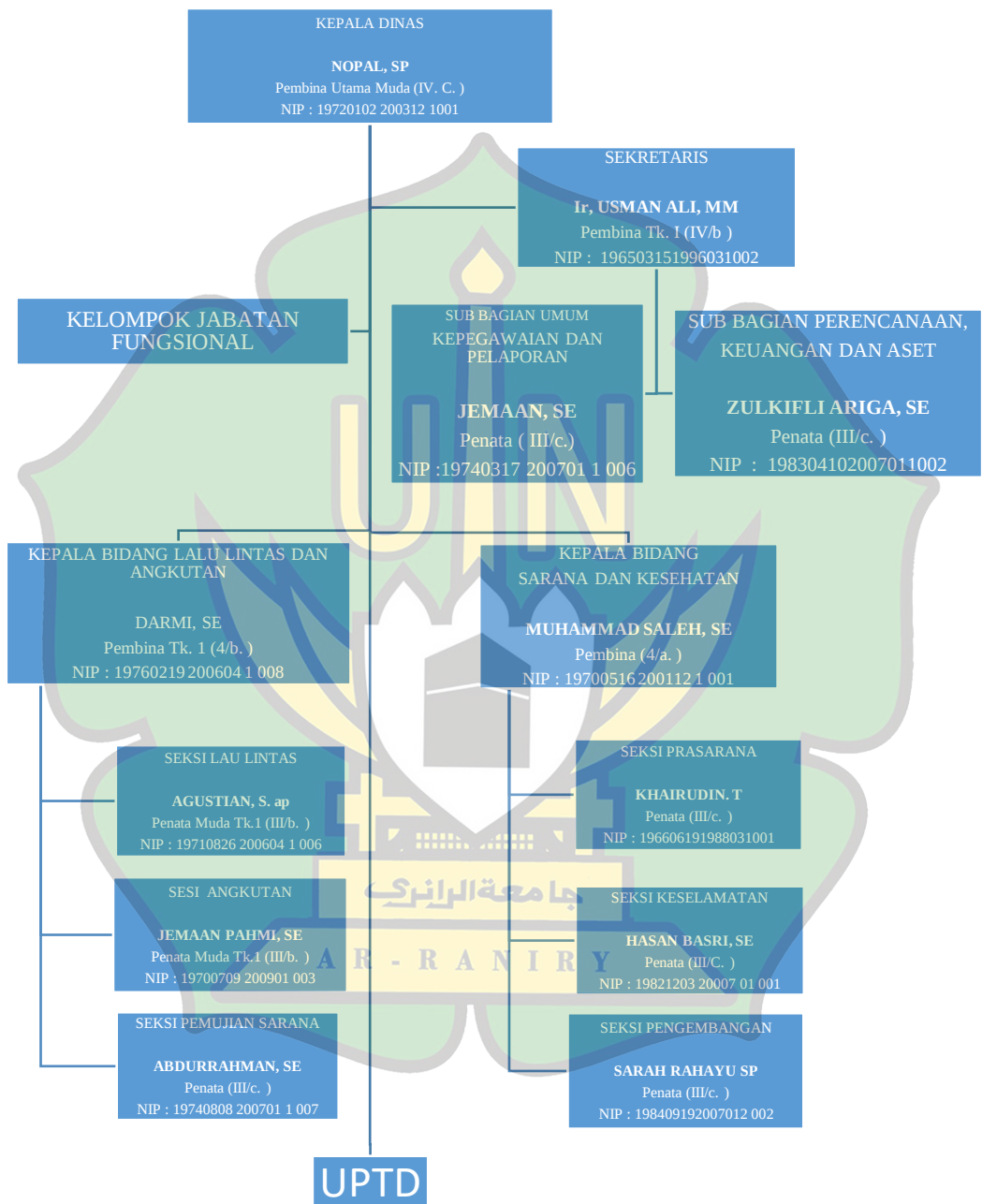
Tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Gayo Lues adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan Administrasi Perkantoran dan mengkoordinir secara komprehensif

seluruh aspek kegiatan pelayanan Administrasi perkantoran yang meliputi aspek kesiapan tenaga, kinerja, mutu pelayanan dan peningkatan kualitas laporan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, menyelenggarakan sebagai urusan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues di Bidang Perhubungan, secara professional mempunyai fungsi memberdayakan semua sector pelayanan Administrasi Perkantoran yang berada di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Gayo Lues.

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Gayo Lues terdiri dari:

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Gayo Lues terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
 - d. Bidang Prasarana dan Keselamatan
 - e. UPTD
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretaris terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Pelaporan
 - b. Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
- (3) Bidang lalu lintas dan Angkutan terdiri dari :
 - a. Seksi Lalu Lintas
 - b. Seksi Angkutan; dan
 - c. Seksi Pengujian Sarana
- (4) Bidang Prasarana dan Keselamatan :
 - a. Seksi Prasarana
 - b. Seksi Keselamatan; dan
 - c. Seksi Pengembangan

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GAYO LUES



Gambar.2. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Gayo Lues

Dalam hubungan kerja yang dibangun, tentunya diperlukan sebuah struktur organisasi untuk kemudian dapat memudahkan alur dan struktur pembagian kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian dalam struktur kepengurusan.

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Gayo Lues adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan bidang perhubungan serta mengkoordinir secara tepat seluruh aspek kegiatan perhubungan yang meliputi aspek penyediaan sarana dan prasarana perhubungan guna meningkatkan pelayanan bidang perhubungan untuk mendukung terlaksananya tugas pokok tersebut. Kepala dinas perhubungan kabupaten gayo lues mempunyai fungsi yang berdasarkan qanun kabupaten gayo lues no 10 tahun 2011 tentang perubahan ketiga atas qanun kabupaten gayo lues nomor 5 tahun 2007 tentang pembentukan susunan organisasi dinas-dinas daerah kabupaten gayo lues, yang tercantum dalam pasal 5 adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok dan Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan serta sarana dan keselamatan;
- 2) Penyusunan dan penetapan rencana strategis, rencana kerja tahunan, program dan anggaran menurut skala prioritas pembangunan daerah maupun nasional di bidang lalu lintas dan angkutan serta prasarana dan keselamatan untuk mendukung visi dan Kabupaten dan kebijakan Bupati;
- 3) Penyusunan penetapan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan di bidang lalu lintas dan angkutan serta prasarana dan keselamatan;

- 4) Pengelolaan urusan ASN, ketatalaksanaan, perundang-undangan, tata persuratan dan kearsipan, kehumasan, rumah tangga, laporan kinerja, dan dokumentasi;
- 5) Pengelolaan urusan keuangan, perlengkapan, peralatan, dan barang milik Negara;
- 6) Pelaksanaan kebijakan teknis dalam pelayanan jasa, pengelolaan perhubungan darat (lalu lintas dan angkutan);
- 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan serta prasarana dan keselamatan;
- 8) Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang lalu lintas dan angkutan serta prasarana dan keselamatan;
- 9) Pelaksanaan penatausahaan Dinas;
- 10) Pelaksanaan fungsi lain lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Wewenang

Kepala Dinas Perhubungan diberikan wewenang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues pada Bidang Perhubungan untuk melaksanakan kewenangannya Dinas Perhubungan memiliki fungsi sesuai dengan peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 25 Tahun 2012 tentang rincian tugas Poko dan Fungsi pemangku jabatan struktur Dinas-Dninas Kabupaten Gayo Lues, adalah :

- 1) Pembinaan dan pengendalian Dinas dalam pelaksanaa tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah;
- 2) Pembinaan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- 3) Pembinaan kebijakan teknis perhubungan di daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;

- 4) Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan organisasi lain yang menyangkut bidang perhubungan di daerah;
- 5) Pembinaan dan pengendalian monitoring dan evaluasi kegiatan.

c. Kewajiban

Adapun kewajiban kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gayo Lues adalah:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan republic Indonesia;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- 5) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- 6) Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- 7) Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
- 8) Melaksanakan prinsip dan tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- 9) Melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
- 10) Menjalinkan hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
- 11) Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan;
- 12) Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah kepada bupati.

4. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Gayo Lues

Visi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Gayo Lues adalah terwujudnya Gayo Lues yang islami, mandiri dan sejahtera.

Misi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Gayo Lues tentang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Gayo Lues, maka dirumuskan misi Dinas Perhubungan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberi nilai tambah
- c. Meningkatnya keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai standar pelayanan minimal
- d. Meningkatkan kualitas SDM Teknis Dinas Perhubungan di Bidang LLAJ,Transportasi Darat, pengujian kendaraan bermotor
- e. Terpenuhinya tingkat angkutan umum sesuai harapan masyarakat pengguna jasa transportasi
- f. Terpenuhinya fasilitas pendukung transportasi (terminal, halte, dll) agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi
- g. Memaksimalkan pengawasan terhadap kondisi dan fungsi fasilitas dan perlengkapan jalan yang sudah terpasang, seperti rambu lalu lintas, marka jalan, dll.

B. Perparkiran di Kota Blangkejeren

1. Praktek Pelaksanaan Parkir di Kota Blangkejeren

Dalam pelaksanaan perparkiran yang dilaksanakan oleh dinas perhubungan kabupaten gayo lues, yang terletak di kota Blangkejeren ini yang mana dalam pelaksanaanya tidak terlepas dari qanun nomor 9 tahun 2008 tentang retribusi pengelolaan tempat parkir, qanun (PERDA) kabupaten gayo lues nomor 8 tahun 2019 perubahan atas qanun kabupaten gayo lues nomor 7 tahun 2011 tentang Retribusi jasa umum. parkir yang dilakukan oleh dinas perhubungan adanya kesepakatan tempat atau wilayah parkir yang telah disepakati dan fasilitas yang diberikan kepada petugas parkir di lapangan berupa SK KONTRAK, bad, pakaian atau rompi petugas parkir serta PAD yang telah ditentukan.

Dinas perhubungan kabupaten gayo lues dalam pelaksanaan parkir di Kota blangkejeren dapat dilihat dari aspek kehandalan, penampilan dan daya seni. Untuk mengetahui bagaimana kualitas kerja Dinas perhubungan terkait pelaksanaan perparkiran di Kota blangkejeren, peneliti langsung melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan perparkiran dan melaksanakan observasi lapangan untuk memperoleh informasi tentang kualitas kerja aparatur dari aspek kehandalan, penampilan dan daya seni.

Kualitas kerja merupakan dimensi hal yang utama digunakan untuk mengukur kinerja. Dalam kualitas kerja terdapat tiga aspek yang dapat mengukur dimensi kualitas kerja. Aspek tersebut antara lain ialah kehandalan, penampilan dan daya seni. Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi yang peneliti lakukan di lapangan, peneliti menemukan bahwa secara aspek penampilan kualitas kerja masih banyak yang belum lengkapnya seragam dan atribut yang dikenakan oleh petugas juru parkir dan juga sarana, prasarana dan fasilitas, alat yang masih kurang belum memadai.⁷⁰ Dimensi kualitas kerja berdasarkan aspek kehandalan masih belum terpenuhi dengan secara baik, hal tersebut ditinjau belum maksimalnya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 1.

Hasil obserpasi lapangan parkir resmi dan parkir liar atau ilegal

No	Parkir Resmi	Parkir liar	Jumlah
1	Parkir jln. Blangkejeren Kutacane depan BRI raklunung.	Jln. Pasar centong atas	1
2	Parkir jln. Pasar Lama (kawasan sena rebung dan sekitar).	Jln pasar lama (kawasan sena rebung dan sekitar)	1
3	Parkir jln. Kapten Ma'at	Jln. Kapten ma'at setelah	1

⁷⁰ Wawancara dengan juru parkir Kota Blangkejeren pak yusuf, pada tanggal 2 februari 2021.

	depan BRI kotalintang.	bank bsi kotalintang	
4	Parkir jln. Soekarno Hatta depan BRI Kota Blangkejeren.	Jln.blangkejeren- kutacane di pusat kota blangkejeren	1
5	Parkir jln. Kutapanjang depan Hotel Wahyu.		

Sumber: berdasarkan hasil dari wawancara dengan juru parkir dan observasi lapangan di Kota blangkejeren

Dilihat dari aspek kekuatan dimensi kekuatan kualitas kerja masih belum dapat terpenuhi secara maksimal karena didalam penertiban parkir liar/ilegal masih adanya beberapa kendaraan yang diparkir di tempat larangan parkir yang tidak ditindak lanjuti oleh petugas dinas perhubungan kabupaten gayo lues hal ini dikarenakan belum adanya qanun kabupaten gayo lues yang mengatur khusus tentang tindak pidana atau hukum yang mengatur bagi para pelanggar parkir liar/ilegal, dan dari aspek daya seni kualitas kerja masih belum tercapai secara maksimal dikarenakan pengaruh penempatan masih ada kendaraan parkir di tempat yang resmi masih terlihat belum rapi dan teratur secara baik hal ini juga disebabkan karena keterbatasan lahan parkir dan ini juga akan menyebabkan susah nya para pelanggan untuk keluar masuk nya kendaraan. Dalam pengukuran kinerja Dinas perhubungan dalam hal penertiban parkir di kota blangkejeren masih bisa dikatakan belum berjalan secara optimal dikarenakan setelah dilihat dari berbagai aspek yang belum terpenuhi.

1) Penampilan Fisik Aparatur dan Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Gayo Lues Dalam Penertiban Parkir di Kota Blangkejeren

Dimensi penampilan juga merupakan dari salah satu sumber yang sangat mempengaruhi harapan konsumen karena dengan adanya penampilan yang baik dan menarik maka tentu harapan, rasa kepercayaan dan kehormatan masyarakat akan meningkat, maka sangat penting bagi para aparatur Dinas Perhubungan Gayo Lues untuk memperhatikan dari aspek penampilan, baik penampilan dari

segi fisik aparaturnya maupun dari penampilan sarana dan prasarana yang digunakan pada saat beroperasi. Penampilan aparaturnya Dinas perhubungan dapat dilihat dari segi kelengkapan seragam yang dikenakannya. Petugas penertiban parkir ilegal/liar dan juga juru parkir yang resmi pada umumnya diharuskan mengenakan pakaian dan atribut yang lengkap, hal ini dilakukan untuk identitas petugas di lapangan dan juga dapat menghindari dari oknum yang mengelabui para konsumen yang kurang mengerti masalah seragam juru parkir dikarenakan seragam ini pun hanya diberikan setahun sekali sesuai dengan batas kontrak juru parkir.

Menurut hasil dari lapangan yang peneliti lakukan, menemukan bahwa dalam pelaksanaan/penertiban parkir masih ada beberapa petugas yang tidak mengenakan seragam dan atribut yang lengkap, hal ini juga dijumpai pada juru parkir yang resmi, tidak semua juru parkir resmi yang memakai atribut sebagai juru parkir yang resmi. Ketidaksiapannya atribut atau seragam yang digunakan oleh juru parkir adalah karena dinas perhubungan hanya memberikan seragam atribut dan peralatan lainnya hanya diberikan setahun sekali sesuai dengan pemberian kontrak kerjanya, maka jika dilihat dari waktu yang cukup lama dalam pemberian seragam atribut kepada petugas juru parkir dapat dimaklumi apabila terkadang ada juru parkir yang resmi tidak memakai seragam yang resmi sebagai mana mestinya sebagai juru parkir karena petugas tidak mendapatkan seragam atribut yang lebih dari dinas perhubungan apabila seragam kotor, basah atau hilang. Namun hal tersebut sangat mempengaruhi terhadap respon untuk menarik para konsumen parkir, karena bila dilihat dari ketidaksiapannya atribut yang digunakan oleh juru parkir tidak memberikan kesan lebih dari tempat parkir ilegal yang kondisinya sama namun biasanya lebih dekat dengan tempat tujuan para konsumen parkir, sehingga para konsumen lebih memilih untuk memarkirkan kendaraannya di di tempat parkir ilegal atau liar.

Dalam mewujudkan keberhasilan, sarana dan prasarana merupakan alat yang utama digunakan untuk upaya dalam pelayanan publik karena apabila tanpa adanya ketersediaan kedua alat tersebut tidak akan dapat mencapai hasil sesuai yang telah direncanakan diawal. Saranan ialah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang difungsikan sebagai pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan. Mengenai fasilitas parkir aparaturn Dinas perhubungan menerangkan bahwa fasilitas berupa pelataran parkir, marka dan rambu jalan. Sedangkan dalam penertiban parkir ilegal/liar sarana dan prasarana dinas perhubungan belum ada sarana untuk penegakan parkir liar/ilegal yang seharusnya dilaksanakan melalui PPNS dan fasilitas lainnya.⁷¹

Mengenai sarana dan prasarana di lapangan dari hasil survei peneliti menemukan di tempat parkir resmi, masyarakat pengguna tempat jasa parkir resmi mengatakan bahwa fasilitas dan kapasitas tempat parkir yang ada masih belum memadai dan kondisi tempat parkir yang masih kurang baik, selain itu juga masih ada beberapa juru parkir yang tidak memakai seragam atribut yang lengkap, seperti tidak mengenakan rompi, tidak memakai bet dan tidak menggunakan lampu tongkat sehingga tidak dapat membantu pengguna parkir secara maksimal saat memarkirkan kendaraannya.⁷² Sebelumnya telah dijelaskan bahwa penampilan merupakan salah satu aspek yang penting dalam kualitas kerja, berdasarkan hasil dari lapangan yang peneliti temukan baik secara wawancara maupun observasi bahwa secara aspek penampilan dinas perhubungan masih belum dapat dikatakan telah memenuhi dimensi kualitas kerja dikarenakan dinas perhubungan hanya dapat menyediakan seragam atribut setahun sekali bagi juru parkir sesuai dengan kontrak kerja dan atribut itu pun tidak lengkap diberikan seperti tidak adanya diberikan karcis kepada petugas juru parkir dan kurangnya fasilitas pendukung dalam penertiban parkir

⁷¹ Wawancara dengan kepala bidang prasarana dan keselamatan DISHUB Gayo Lues bapak Muhammd Saleh SE, pada tanggal 8 februari 2021.

⁷² Wawancara dengan pengguna parkir pak Mustafa, pada tanggal 10 februari 2021.

liar/ilegal, salah satunya seperti tidak ada alat untuk menindak lanjuti para pelanggar sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai PAD.⁷³

2) Aparatur Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Parkir di Kota Blangkejeren

Dinas perhubungan kabupaten gayo lues dalam menertibkan parkir yang merupakan salah satu tujuan dari dinas perhubungan dalam rangka meningkatkan arus lalu lintas penumpang dan barang dalam mendukung perekonomian masyarakat gayo lues, dengan Sasaran meningkatnya arus lalu lintas penumpang dan barang dalam mendukung perekonomian masyarakat gayo lues dan dapat dilaksanakan dengan program-program unggulan perhubungan dan dapat diukur oleh indikator yang telah ditetapkan untuk menciptakan kota blangkejeren tertib, aman dan agar terhindar dari kesemberautan kota.

Kualitas kerja Dinas Perhubungan dapat dilihat salah satunya dengan aspek kehandalan Dinas perhubungan dalam menertibkan parkir. Untuk lebih lanjut mengetahui kehandalan Dinas perhubungan dalam penertiban parkir maka peneliti melakukan wawancara kepada aparatur Dinas perhubungan, aparatur UPT, juru parkir, dan masyarakat pengguna jasa parkir resmi dan pengguna jasa parkir ilegal/liar. Penertiban parkir salah satu aktivitas pengaturan situasi pemarkiran kendaraan dari kawasan larangan untuk parkir ke kawasan parkir resmi, aparatur dinas perhubungan melakukan langkah pertama dengan melakukan teguran sesekali pada saat petugas UPT melakukan patroli di tempat titik yang sering dijadikan sebagai parkir liar menyampaikan pemahaman tentang tata cara parkir yang baik kendaraan kepada masyarakat yang parkir sembarangan/parkir liar, namun apabila tidak diindahkan maka akan diberikan tindakan fisik seperti melakukan pengembosan dan apabila sudah melampaui batas maka akan dikenakan pasal 287 UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kehandalan dalam penertiban parkir liar juga harus

⁷³ Wawancara dengan pak Jemaan SE, pada tanggal 12 februari 2021.

ditunjang oleh kehandalan juru parkir dalam melayani masyarakat untuk memarkirkan kendaraanya, juru parkir juga mengalami hambatan dilapangan dalam membantu pelanggan parkir seperti kurangnya sumber daya manusia dan juga fasilitas yang kurang memadai sehingga juru parkir kesulitan dalam melaksanakan tugasnya dengan secara maksimal.

Pandangan masyarakat mengenai kehandalan juru parkir masi dapat dikatakan kurang baik. Masyarakat berpendapat bahwa juru parkir resmi masih kurang handal, karena juru parkir kurang dapat membantu masyarakat dalam memarkirkan kendaraanya dan juga masyarakat pengguna parkir sulit untuk mengambil kendaraan yang diparkir. Juru parkir yang kurang handal dapat menjadi salah satu penyebab masyarakat memilih untuk memarkirkan kendaraanya di tempat parkir liar/ilegal.⁷⁴ Menurut masyarakat tidak ada perbedaan antara parkir liar dengan parkir resmi karena juru parkir yang resmi tidak dapat banyak membantu masyarakat yang memarkirkan kendaraanya.

Table 2.

Hasil pengamatan peneliti di lapangan lokasi parkir liar

No	Lokasi parkir	Jenis kendaraan	Jumlah kendaraan
1	Jln. Pasar centong atas	Sepeda motor	45 s/d 50 /hari
2	Jln pasar lama (kawasan sena rebung dan sekitarnya)	Sepeda motor dan mobil	30 s/d 35 /hari
3	Jln. Kapten ma'at setelah bank bsi kutalintang	Sepeda motor	30 s/d 35 /hari
4	Jln blangkejeren-kutacane di pusat kota blangkejeren	Sepeda motor dan mobil	35 s/d 40 /hari

Sumber: hasil dari pengamatan dan wawancara dengan saudara jumatun

Kemudian hasil dari pengamatan yang dilakukan di tempat parkir resmi, peneliti menemukan bahwa juru parkir kurang dapat banyak membantu masyarakat dalam memarkirkan kendaraanya. Dan dari hasil wawancara dan

⁷⁴ Wawancara dengan saudara jumatun pengguna parkir Kota Blangkejeren, pada tanggal 13 februari 2021.

observasi yang peneliti lakukan menyimpulkan bahwa dari segi kehandalan Dinas perhubungan masih belum memenuhi dimensi kerja yang baik.

Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan aparaturnya dinas perhubungan menyampaikan bahwa kekuatan yang harus dimiliki aparaturnya dinas perhubungan adalah kekuatan hukum yang tegas dalam penertiban parkir resmi yang tidak dikelola dengan baik dan parkir liar/ilegal, sedangkan kekuatan juru parkir yang resmi adalah kesiapan dalam melayani pengguna parkir, mengatur kendaraan dan juga dapat memberikan jaminan keamanan untuk kendaraan yang di parkir yang resmi. Dalam penertiban parkir liar aparaturnya dinas perhubungan dituntut tidak pandang bulu dalam penertiban kendaraan, baik itu mobil yang berpelat atau kendaraan milik negara (pelat merah) dan kendaraan siapa pun yang terparkir di tempat parkir terlarang akan ditindak dengan cara dilakukan pengembokan untuk roda 4 yang ditinggal pemiliknya dan pengangkutan bagi kendaraan roda 2 yang ditinggal oleh pemiliknya serta dilakukan penilangan langgung di tempat bagi yang kebetulan ada pemiliknya. Namun aturan (qanun) untuk menindaklanjuti para pelanggar parkir seperti ini belum dikeluarkan oleh pemerintah setempat akan tetapi dinas perhubungan sudah mengajukannya kepada DPRD hanya saja belum disidangkan.⁷⁵

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di lapangan, peneliti menemukan ada beberapa mobil yang parkir di tempat larangan parkir seperti di Jln. Pasar lama (kawasan sena rebung dan sekitar) yang sudah jelas adanya rambu larangan untuk memarkirkan kendaraan. Kondisi tersebut belum ada aturan hukum yang kuat, sehingga hanya dipersilahkan untuk pergi tanpa adanya sanksi yang diberikan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelanggar. Dari sini peneliti melihat petugas tidak memiliki ketegasan dalam penertiban parkir liar/ilegal dan belum dikatakan mendorong baik dimensi kualitas kinerja Dinas perhubungan.

⁷⁵ Wawancara dengan pak Jemaan SE sub Umum. Pada tanggal 25 februari 2021.

3) Jadwal Kerja Aparatur Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Parkir di Kota Blangkejeren

Jadwal Agenda ialah salah satu aspek dalam ukuran ketepatan waktu yang wajib dipadati sebab dengan terdapatnya waktu kerja bisa lebih efisien serta ketertiban petugas dalam melaksanakan pekerjaannya cocok dengan agenda yang sudah ditetapkan. Dari hasil wawancara yang periset jalani dengan aparaturnya dinas perhubungan, menemukan penjelasan kalau dalam penertiban parkir ada penentuan waktu buat para petugas, yang mana dalam penentuan waktu tersebut yakni yang dilaksanakan pada hari senin s/ d jum' at shif awal dicoba mulai jam 08: 00 s/ d 10: 00 serta setelah itu dicoba shif kedua ialah jam 14: 00 s/ d 17: 00. Dalam aktivitas ini petugas dituntut buat mensosialisasikan kepada warga buat membagikan penerangan menimpa peraturan parkir yang menimpa sosialisasi wilayah larangan buat parkir serta anjuran buat parkir di tempat parkir formal. Perihal tersebut dicoba lewat penyampaian langsung kepada warga.⁷⁶

Bagi hasil observasi yang periset di lapangan, menciptakan kalau keberadaan petugas di lapangan tidak cocok dengan agenda yang sudah diresmikan petugas tidak terletak di lapangan dari pagi hingga sore melainkan cuma sebagian jam saja yang terdapat. Bersumber pada hasil wawancara serta observasi periset jalani, apabila ditinjau dari aspek agenda kerja Dinas perhubungan belum bisa dikatakan sudah penuh ukuran waktu kerja dengan baik.

4) Pemungutan Retribusi Parkir

Dalam penerapan pemungutan retribusi parkir dicoba oleh orang-orang yang ditunjuk pemerintah buat melaksanakan pemungutan retribusi parkir. Sebagaimana dikatakan oleh sekretaris UPT perparkiran ialah “pemungutan retribusi di tepi jalur universal dilaksanakan oleh petugas juru parkir yang sudah ditunjuk oleh UPT perparkiran cocok dengan qanun kabupaten gayo lues nomor

⁷⁶ Wawancara dengan saudari Sarah Rahayu SP seksi pengembangan, pada tanggal 22 februari 2021.

8 tahun 2018 tentang pergantian atas qanun kabupaten gayo lues nomor 7 tahun 2011 tentang retribusi jasa universal”.

Tarif parkir telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu untuk sekali parkir sebesar Rp. 2000 untuk tarif Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick up dan sejenisnya, Rp. 10.000 untuk Bus Truk, Truk Tangki, dan alat berat lainnya, Rp. 2000 untuk Sepeda Motor atau Roda Dua, Rp. 2000 untuk Becak Mesin atau Roda Tiga. Terkadang biaya tarif parkir setiap orang tidak sama ada yang melebihi uang tarif parkir dari yang sudah ditentukan, dan ada juga juru parkir yang meminta lebih dari tarif yang telah ditentukan terkadang ada juga juru parkir yang tidak mengembalikan uang lebih yang diberikan oleh pengguna jasa parkir. Hal tersebut karena ada juru parkir yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah sehingga hanya mengandalkan dari pungutan parkir dan Penggunaan kartu karcis sebagai tanda pengguna jasa parkir masih belum terlaksana dengan baik. Setiap masyarakat yang akan memarkirkan kendaraanya tidak mendapatkan kartu karcis di lokasi parkir hal ini membuat pengguna parkir cemas saat meninggalkan kendaraanya.⁷⁷

Dinas perhubungan dibangun bersumber pada qanun kabupaten gayo lues nomor 5 tahun 2007 tentang pembuatan lapisan organisasi dinas- dinas wilayah kabupaten gayo lues. Hakekat membentuk Dinas perhubungan, komunikasi serta data selaku penyelenggara urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Dinas perhubungan kabupaten gayo lues memiliki tugas melakukan sebahagian urusan pemerintahan wilayah bersumber pada asas otonomi serta tugas pembantuan di bidang perhubungan. Buat laksanakan tugas tersebut Dinas perhubungan kabupaten gayo lues memiliki kedudukan.

2. Peran Dishub

Dinas perhubungan dibentuk berdasarkan qanun kabupaten gayo lues no 5 tahun 2007 tentang pembentukan susunan organisasi dinas-dinas daerah kabupaten gayo lues. Hakekat membentuk Dinas perhubungan, komunikasi dan

⁷⁷ Wawancara dengan saudara fajri, pada tanggal 20 februari 2021.

informasi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Dinas perhubungan kabupaten gayo lues mempunyai tugas melaksanakan sebahagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Untuk laksanakan tugas tersebut Dinas perhubungan kabupaten gayo lues mempunyai peran.

Adapun peran yang sudah dilakukan oleh dinas perhubungan sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan serta sarana dan keselamatan;
- 2) Penyusunan dan penetapan rencana strategis, rencana kerja tahunan, program dan anggaran menurut skala prioritas pembangunan daerah maupun nasional di bidang lalu lintas dan angkutan serta prasarana dan keselamatan untuk mendukung visi dan kabupaten dan kebijakan bupati;
- 3) Penyusunan penetapan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan di bidang lalu lintas dan angkutan serta prasarana dan keselamatan;
- 4) Pengelolaan urusan ASN, ketatalaksanaan, perundang-undangan, tata persuratan dan kearsipan, kehumasan, rumah tangga, laporan kinerja dan dokumentasi;
- 5) Pengelolaan urusan keuangan, perlengkapan, peralatan, dan barang milik Negara;
- 6) Pelaksanaan kebijakan teknis dalam pelayanan jasa, pengelolaan perhubungan darat (lalu lintas dan angkutan);
- 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan serta prasarana dan keselamatan;
- 8) Pelaksanaan pemantauan, pengawasa, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang lalu lintas dan angkutan serta prasarana dan keselamatan;

- 9) Menunjuk lokasi dan pengelolaan parkir kendaraan bermotor dan tidak berkotor;
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun peran dinas perhubungan yang belum dilakukan ialah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan lahan parkir yang belum memadai serta penanganan penertiban parkir liar
- 2) Penataan lingkungan perhubungan yang belum terpenuhi
- 3) Memberi tanda bukti atau karcis yang diporporasi oleh dinas
- 4) Memaksimalkan pengawasan terhadap kondisi dan fungsi fasilitas dan perlengkapan jalan yang sudah dipasang seperti rabu lalu lintas dan marka jalan, dll

Adapun unit pelaksana teknis (UPT) perparkiran mempunyai tugas melaksanakan sebagian dari tugas dinas perhubungan kabupaten gayo lues di bidang pelaksanaan perparkiran. Untuk melaksanakan tugas tersebut unit pelaksana teknis (UPT) perparkiran menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan terhadap masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir;
- 2) Menata kendaraan yang diparkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas;
- 3) Memberi tanda bukti atau karcis yang diporporasi oleh dinas pengelola keuangan daerah kabupaten gayo lues;
- 4) Menerima pembayaran retribusi parkir dari pemakai atau pemilik kendaraan;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Tinjauan Qanun No 9 Tahun 2008 Terhadap Peran Dishub Dalam Penertiban Parkir di Kota Blangkejeren

Di Indonesia sudah diatur peraturan dalam memakai jalur supaya tiap orang mengenali tiap guna dari tiap pengelompokan yang terdapat. Peraturan perundang- undangan terbuat buat mengendalikan warga supaya tertib serta patuh salah satunya mengendalikan dalam lalu lintas. Cocok dengan qanun nomor 9 tahun 2008 tentang retribusi pengelolaan tempat parkir dimana qanun ini terbuat buat mengendalikan seluruh kasus yang menimpa perparkiran. Didalam qanun nomor 9 tahun 2008 mengendalikan tentang permasalahan parkir. Ada didalam pasal 4 menarangkan tentang sarana parkir, yang mana ayat tersebut berbunyi:

- (1) Tempat parkir umum dikelola oleh Bupati;
- (2) Bupati menunjuk Dinas untuk mengelola tempat parkir umum yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan;
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam mengelola tempat parkir umum berkewajiban untuk :
 - a. Memberikan pelayanan terhadap masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir;
 - b. Menata kendaraan yang diparkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas;
 - c. Menggunakan tanda bukti atau karcis yang diporporasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues. d. Menerima pembayaran retribusi parkir dari pemakai atau pemilik kendaraan;

Bila memandang pada pasal 4 qanun nomor 9 tahun 2008 tentang retribusi pengelolaan tempat parkir hingga memarkirkan kendaraan individu dengan menggunakan pinggir jalur tercantum selaku pemakaian jalur tidak hanya buat aktivitas kemudian lintas, parkir di dalam ruang kepunyaan jalur cuma dapat dicoba di tempat tertentu bukan di seluruh tempat maupun selama

jalur serta wajib memperoleh ijin ialah dalam wujud rambu ataupun marka dari pemerintah wilayah ataupun dari lembaga yang berwenang.

Memakai ruang kepunyaan jalur buat memarkirkan kendaraan pada dasarnya dapat. Sebab di dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang kemudian lintas serta angkutan jalur, dinyatakan kalau jalur yang boleh buat memarkirkan kendaraan merupakan jalur desa, jalur kabupaten ataupun kota. Jadi pada intinya memakai jalur universal buat memarkirkan kendaraan individu yang terjal di Kota Blangkejeren diperbolehkan sebab jalur kota Blangkejeren ialah tercantum katagori jalur kabupaten. Namun walaupun diperbolehkan namaun wajib cocok dengan syarat undang-undang kalau wajib terdapat rambu kemudian lintas ataupun marka jalur. Dalam analisis di atas bisa dikenal kalau di Kota Blangkejeren masi terdapat derdapat pemakaian jalur yang belum tidak cocok dengan gunanya ialah dengan memakai jalur universal buat memarkirkan kendaraan ataupun diucap selaku parkir liar. Warga boleh memakai jalur universal buat parkir sebab jalur yang digunakan ialah jalur kabupaten, walaupun demikian warga wajib senantiasa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang saat sebelum memakai jalur universal buat parkir supaya tidak memunculkan hal-hal yang membahayakan ditimbulkan dari parkir. Tetapi apabila telah menemukan ijin dari pihak yang berwenang hingga jalur tersebut hendak diberikan ciri rambu kemudian lintas ataupun marka jalur buat memberitahukan kalau jalur tersebut telah memperoleh ijin dari pihak yang berwenang buat dijadikan selaku tempat parkir.

D. Tinjauan Siyasah Al-syari'ah Terhadap Peran Dishub Dalam Penertiban Parkir di Kota Blangkejeren

Berdasarkan pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa pengelolaan parkir di Kota Blangkejeren masih belum baik karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah al-syari'ah, antara lain prinsip hak dan kewajiban warga negara, prinsip keadilan. Masih terdapat pelanggaran dan pengaduan dari

pengguna parkir yang berpendapat bahwa *City of Blankfell* kurang pengelolaan parkir dari segi pengelolaan, lahan dan fasilitas. Pada dasarnya Islam menganjurkan agar segala sesuatunya dilakukan dengan rapi, teratur, benar dan tertib, serta segala bentuk bidang harus dikerjakan dengan baik dan tidak asal-asalan. Islam sebagai agama yang sempurna menuntut agar segala sesuatu dilakukan dengan baik, terutama untuk kemaslahatan umat, dan tentunya harus dilakukan dengan baik agar terhindar dari segala mara bahaya.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, maka dapat dimaknai bahwa pengelolaan perparkiran di Kota blangkejeren belum sesuai dengan prinsip siyasah syar'iyah. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mengacu kepada prinsip siyasah syar'iyah yang prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar. Prinsip ini sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Imran ayat 104 berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung (QS. Ali-Imran [3]: 104).

Ayat diatas menunjukkan pentingnya peran dalam penertiban, dalam bahasa Al-quran “segolongan umat” yang menjalankan fungsi peranan yaitu *al-amr bi al-ma'ruf wal al-nahy 'an al-munkar*, keberadaan peran penertiban sangat penting, hal ini merujuk kepada perintah Al-Qur'an yang secara implisit mengamanatkan adanya peranan penertiban.

Dalam hal pelaksanaan peran dinas perhubungan kabupaten gayo gayo lues dalam penertiban perparkiran di kota blangkejeren selama ini belum retkoordinasi dengan baik, hal ini berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dipahami bahwa prinsip siyasah syar'iyah *amar ma'ruf dan nahi munkar* belum dijalankan secara baik, karena masih ada didapatkan pelanggaran baik yang

dilakukan juru parkir maupun masyarakat yang belum mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu tindakan ada yang belum diperhatikan antara halal dan haram dalam memenuhi kebutuhan. Kepatuhan terhadap aturan yang dibuat pemerintah dan ketaatan merupakan suatu indikator terlaksananya prinsip *amar ma'ruf dan nahi munkar* yang merupakan kewajiban warga negara dalam kehidupan dunia kerja.

Kemudian mengacu pada prinsip siyasah syar'iyah keadilan, keadilan merupakan harapan dan tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Islam mendidik umat manusia harus adanya sikap kejujuran, adil dan bertanggung jawab terhadap siapa pun di dunia ini dan tidak merugikan salah satu pihak. Prinsip keadilan terdapat pada surah asy syu'ara ayat 183 yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

Ayat diatas menjelaskan tentang seruan Allah kepada hambanya agar berlaku adil dan larangan Allah agar tidak melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain, khususnya dalam penentuan tarif parkir ataupun parkir liar. Melihat fakta yang terjadi di lapangan dalam hal pengumuman tarif parkir ataupun parkir liar belum secara baik ditindak tegas oleh pemerintah. Masih ada kendaraan yang parkir sepeda motor dipungut 4000 untuk sekali parkir, dimana dalam Qanun nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa umum yang ditetapkan untuk sepeda motor sekali parkir membayar 2000. Hal ini yang belum sesuai dengan prinsip siyasah yaitu prinsip keadilan.

Kemudian pembentukan Dinas perhubungan di Indonesia yang mengambil kesamaan prinsip sebagaimana yang tercantum di dalam surat Ali-Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung (QS. Ali-Imran).⁷⁸

Pentingnya peran tersebut ditunjukkan dalam ayat ini, dalam bahasa Al-Qur'an "sekelompok orang" yang menjalankan perannya yaitu *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*, terdapat peran yang sangat penting, yang mengacu pada perintah Al-Qur'an, yang secara implisit mengotorisasi peran agen transportasi. Upaya Kementerian Perhubungan dalam pengendalian parkir di Kota Blangkejeren sejauh ini berjalan baik. Namun dari segi kenyamanan masih terdapat kesenjangan seperti dari segi kepastian tarif yang dikenakan oleh instansi angkutan dalam peran pengendalian parkir di kota Bronke Yellen masih kekurangan lahan parkir dan keterbatasan pengetahuan petugas parkir Kabupaten Gayo Lues 2008 Tarif parkir yang diatur dalam Qanun No 9 adalah ukuran roda dua 2000 per halte, tetapi kurangnya pengawasan personel pemantauan di tempat oleh departemen pengelola parkir UPTD tidak sesuai dengan biaya parkir yang ditetapkan pada lapangan, dalam hal ini penyebabnya karna kurang pengawasan dalam penertiban parkir.

Melihat argumentasi dan poin di atas, menurut Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengelolaan Parkir, tidak bertentangan dengan syariat karena memiliki tujuan yang sama yaitu untuk kemaslahatan umat yaitu untuk mengurangi kemacetan, kecelakaan dan sebagai upaya untuk ketertiban jalan. Inilah prinsip *al-amr bi al-ma'ruf waal-nahy 'an al-munkar*. Masalah mursalahnya ialah untuk mengurangi kemacetan, kecelakaan dan sebagai upaya untuk ketertiban jalan. sejalan dengan *good and*

⁷⁸ Qs.Ali-Imran (4): 104.

clean government, yang dimulai dari pelayanan pejabat publik yang tidak sewenang-wenang menaati aturan.



BAB EMPAT

PENUTUP

Setelah menguraikan tentang peran Dinas Perhubungan kab. Gayo Lues pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir tulisan ini dapat ditarik kesimpulan. Disamping itu untuk mendapatkan penjelasan melalui kesimpulan tersebut penulis memberikan solusi lewat saran-saran. Adapun yang menjadi kesimpulan dan saran adalah:

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis ditinjau dari ruang lingkup peranan, maka peran Dinas Perhubungan dalam penertiban perparkiran di Kota blangkejeren adalah peranan intern fungsionsl (internal). Artinya peranan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri secara fungsional peranan. Yang mana lembaga tersebut dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi peranya dalam hal kenyamanan dalam melaksanakan parkir bahwa dinas perhubungan kabupaten gayo lues terutama pada UPTD parkir sudah melaksanakan peranya sebagaimana mestinya dan sesuai dengan prosedur pelaksanaanya. Kepastian Juru Parkir ialah peran Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir di kota blangkejeren dalam hal kepastian juru parkir bahwa Dinas Perhubungan dalam UPTD Parkir sudah mendata juru parkir yang ada di kota blangkejeren yaitu UPTD Parkir mempunyai 5 orang juru parkir resmi. Pada kenyataanya Dinas Perhubungan Kabupaten gayo lues masih mengalami masalah dalam hal merangkul jukir liar yang masih belum mau dirangkul dengan beberapa alasan mereka dan peran Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar di Kota blangkejeren.
2. Peran dinas perhubungan kabupaten gayo lues menurut qanun no 9 tahun 2008 yaitu belum berjalan secara efektif dikarenakan peran yang dilaksanakan oleh dishub kabupaten gayo lues belum sesuai dengan

pasal 4 ayat (3) yaitu memberikan pelayanan, menata kendaraan, menggunakan tanda bukti atau karcis, dan menerima pembayaran.

3. Dinas Perhubungan kabupaten gayo lues belum sesuai dengan prinsip dalam fikih siyasah. Yakni prinsip *al-amr bi al-ma'ruf' waal-nahy 'an al-munkar*. Yang mempunyai tugas untuk menjaga kemaslahatan umat sesuai dengan Good and clean Gooverment yang dimulai melalui pelayanan pejabat publik yang tidak menyeleweng dari ketentuan yang diatur dalam sector Dinas perhubungan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan adalah:

1. Bagi pemerintah daerah atau dishub yang bertugas di daerah kota blangkejeren hendaknya membangun pos-pos di sejumlah titik agar dapat mudah untuk memantau keamananya dan di areal parkir hendaknya dipasang kamera cctv di setiap sudut-sudut areal parkir agar para pencuri dan pelaku kejahatan mampu terdeteksi melalui kamera tersebut, sehingga para pengguna jasa parkir merasa aman dan nyaman saat meninggalkan kendaraannya dan diharapkan kepada dishub agar menyediakan lahan parkir yang memadai agar tidak mengganggu arus lalu lintas yang dapat menimbulkan kemacetan dan juga hendaknya dinas perhubungan mensosialisasikan tentang tata cara proses penarikan retribusi parkir baik dalam bentuk tulisan poster atau spanduk dan bagi para petugas agar lebih serius dalam menjalankan peranya terkait masalah perparkiran.
2. Agar supaya peran dishub dapat dilaksanakan secara maksimal sebaiknya ada perekrutan penambahan anggota baru supaya lebih efektif dalam menjalankan tugasnya

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Busroh., *Ilmu Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018).
- Ahmad syauqi, Fanjari Al. *Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
- Alfred Rodriques Januar Nabal, “*Evaluasi Kebutuhan Lahan Parkir Pada Area Parkiran Kampus Fisip Universitas Atma Jaya Yogyakarta*”, *Jurnal Teknik Sipil*, No. 1, Vol. 13 (Oktober, 2014).
- Andy Prasetyo Utomo, *Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Parkir di Universitas Muria Kudus*, (jurnal: Simetris. ac.id. 2013).
- Aries Djanuri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Sahih Bukhari Muslim* (Cordoba Internasional Indonesia).
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011).
- Carollina Bella Viesta, *Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Parkir Liar di Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “Apm” Yogyakarta*, 2009.
- Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Djazuli, fiqih siyasah: *implentasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*, edisi revisi, cet.3 (Jakarta: kencana, 2003). .
- Djazuli, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Isalm. Majalah, Al-Ahkam Al-Adliyah. (Bandung: kiblata press, 2002).
- Eddy Kiswanto dan Triyastuti Setianingrum, (*Ilmu Administrasi Negara*, 2018).
- Fauziah Syarifuddin, *Kebutuhan Rung Parkir Pada Rumah Sakit Bhayangkara di Kota Makasar* (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2017).

- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007).
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Hendrawan Toni Taruno yang membahas “*Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Parkir BPS Kota Semarang*: Badan Pusat Statistik (Bps), 2017.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Ilosa Abdiana. 2016. Kualitas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta. *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*. Vol. 4, No. 2: 107-126.
- Iskandar Abubakar dkk. *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir* (Jakarta: Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1998).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: sinar grafika 2011).
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: MK 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum.
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007).
- Lifatul Nurjanah “Perspektif hukum islam dan hukum positif terhadap pengguna jalan umum untuk parkir” Tahun 2019.
- M. Dhian Bagus Aprian, *Strategi Dinas Perhubungan Dalam Mengatasi Parkir di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung* Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2019.
- Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015).
- Maulana Rendri Yuda, Rahayu Sulistiorini, Duwi Herianto, *Studi Optimalisasi Fasilitas Parkir di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (Fkip) Universitas Lampung*, (jurnal: unila. ac. id. 2015).
- Muhamad Solihin, Dede Kurniadi, *Rancang Bangun Sistem Informasi Parkir Sekolah Tinggi Teknologi Garut*, (jurnal: sttgarut. ac.id. 2017).
- Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktri politik Islam*. Edisi pertama. (Prenadamedia Group, Jakarta, 2014).
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017).

- Qanun Nomor 9 Tahun 2008, *Tentang Retribusi Pengelolaan Tempat Parkir*. Kabupaten Gayo Lues.
- Regita Cahyani, *Tinjauan Hukum Islam Pengumutan Uang Parkir di Bandar Lampung* (Universita Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung, 2019).
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945* Jakarta: Lembaga Penggali dan Penghimpunan Sejarah Revolusi Indonesia, 1959.
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005).
- Rivai, *kepemimpinan dan perilaku organisasi* (Jakarta: PT. edisi terbaru kedua raja grafindo persada, 2003).
- Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara: suatu pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).
- Soedharyo Soiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).
- Sri Wahyuni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Public" *Jurnal Hukum Islam*, Vol XVIII. No 1 Juni 2018.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1995).
- Suyuthi Pulungan, J., *Fiqh siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran*, edisi 1. Cet. 5 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002).
- Tim Penyusun Mkd, *Studi Hukum Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya Press, 2011).
- Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi* Bandung: Pustaka Setia, 2010.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Jemadil
2. Tempat/Tanggal Lahir : Rikit Dekat 28-06-1996
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/Gayo
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. NIM : 160105122
9. Alamat : Gp. Rukoh, Darussalam
10. Nama Orang Tua/Wali :
 - a. Ayah : Idris
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Ibu : Rabuniah
 - d. Pekerjaan : IRT
 - e. Alamat : Desa Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang Kab, Gayo Lues
11. Riwayat Pendidikan :

2003-2008	SD Negeri 7 Kutapanjang
2009-2012	Mts S Al-Azhar Kuta cane
2012-2015	MAS Darul-Azhar Kuta cane
2016-2021	UIN Ar-Raniry

Penulis,

Jemadil
NIM. 160105122



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2624/Un,08/FSH/PP.00.9/08/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :
a. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag.
b. Rispalman, S.H., M.H.

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Jemadil
N I M : 160105122
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Perparkiran Ilegal di Kota Belangkrjeren Ditinjau Menurut Pasal 43 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 dan Siyasah Al-Syan'ah

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 03 November 2020

Dekan,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry,
2. Ketua Prodi HTN,
3. Mahasiswa yang bersangkutan,
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 185/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2021

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepada dinas perhubungan kabupaten gayo lues

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **JEMADIL / 160105122**

Semester/Jurusan : IX / Hukum Tata Negara (Siyasah)

Alamat sekarang : Gampong kajhu

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penegakan hukum parkir ilegal di kota blangkejeren ditinjau menurut UU No 22 tahun 2009 dan siyasah syari'ah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 Januari 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 19 Februari
2021

Dr. Jabbar, M.A.



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Machmoed Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Gayo Lues
Telp (0642) 2340011, Fax.(0642) 234012 e-mail : dishubgayolues550@gmail.com
BLANGKEJEREN 24653

Nomor : 550 / 25-3 / 2021
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

Blangkejeren, 11 Februari 2021

Kepada Yth ;
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Ar-Raniry
Banda Aceh.
di -
Banda Aceh.

1. Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 185/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa dalam rangka Penulisan Karya Ilmiah, maka Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gayo Lues memberikan izin penelitian data kepada :

Nama : JEMADIL
Nomor Mahasiswa : 160105122
Semester : IX
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Tempat Penelitian : Dinas Perhubungan Kabupaten Gayo Lues.

2. Dengan ketentuan bersedia memenuhi segala ketentuan dan peraturan yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gayo Lues.
3. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

AR - RANIRY

a.n Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Gayo Lues
Sekretaris,

Ir. Ali Usman, MM
Pembina Tk. I (IV/b.)
NIP. 19650315 1996031002

Tembusan :
1. Peninggal.

DOKUMENTASI PENELITIAN





جامعة الرانيري

AR - RANIRY